

Yth.
Direksi Perusahaan Pergadaian,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

Sehubungan dengan pengaturan dalam Pasal 205 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120/OJK) dan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak secara konvensional.
2. Perusahaan Pergadaian Syariah adalah badan hukum yang melakukan seluruh kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
4. Laporan Bulanan Perusahaan yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian yang melaksanakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan

- berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - e. laporan lain.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan, Perusahaan mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. bagi UUS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.

3. Perusahaan harus melaporkan perubahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2 harus memiliki akses terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (*email user*).
4. Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direksi harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dalam hal:
 - a. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia; dan/atau
 - b. sistem jaringan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Perusahaan menyampaikan Laporan Bulanan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
7. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b terjadi pada Perusahaan, maka Perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
8. Yang dimaksud dengan keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
9. Penyampaian Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau

alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Jasa Keuangan Lainnya bagi Perusahaan Pergadaian yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - b. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
 - c. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Pergadaian Syariah, dan UUS.
10. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau Perusahaan mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 7 sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring, Perusahaan menyampaikan Laporan Bulanan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
- dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Jasa Keuangan Lainnya bagi Perusahaan Pergadaian yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - b. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
 - c. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Pergadaian Syariah, dan UUS.
11. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.

13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 12 selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan.
14. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
15. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman mengenai perubahan alamat dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada Perusahaan.
16. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan surat elektronik tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p.
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
Surat elektronik (*email*): helpdesk@ojk.go.id.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan, kewajiban terkait penyampaian Laporan Bulanan untuk pertama kali mulai berlaku pada periode Laporan Bulanan Desember 2026.
2. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan, wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Maret 2026, 30 Juni 2026, 30 September 2026, dan 31 Desember 2026, dengan bentuk dan susunan sesuai dengan format Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Kewajiban penyampaian laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Maret 2026, 30 Juni 2026, 30 September 2026, dan 31 Desember 2026, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 3 jatuh pada hari libur, maka laporan berkala disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.
5. Dalam hal tanggal penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 4 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan berkala.

VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

DAFTAR ISI

A.	PENJELASAN UMUM	
1.	Tujuan Pelaporan	2
2.	Asas Pelaporan	2
3.	Penyajian Transaksi Valuta Asing	2
4.	Pengisian Formulir Laporan	2
B.	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	3
1.	Jenis Valuta	3
2.	Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil	3
3.	Kualitas Aset	3
4.	Golongan Penerbit/Tertarik	3
5.	Golongan Pembeli	3
6.	Golongan Peminjam	3
7.	Golongan Kreditur/Investor	4
8.	Status Keterkaitan	4
9.	Jangka Waktu	4

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

A. Penjelasan Umum

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan dan UUS secara individual dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan Perusahaan dan UUS;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis Perusahaan dan UUS; dan
- c. pemenuhan keperluan internal Perusahaan dan UUS, untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dan UUS menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan dan UUS dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan dan UUS dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan arus kas sedangkan tingkat kinerja Perusahaan dan UUS disampaikan dalam Lampiran laporan utama.

c. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh penyusun laporan utama.

3. Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan dan UUS harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program input data (*data entry*) dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 12300000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Jenis Valuta

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan dan UUS selaku pelapor dengan pihak lain. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (valas) (sebagaimana tercantum dalam surat bukti gadai atau perjanjian pinjaman) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

2. Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan. Pemberian pinjaman berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dan UUS menggunakan frasa margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil. Untuk margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

3. Kualitas Aset

Kualitas adalah kualitas aset produktif dari Perusahaan dan UUS yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pergadaian, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

- a. lancar;
- b. dalam perhatian khusus;
- c. kurang lancar;
- d. diragukan; atau
- e. macet.

4. Golongan Penerbit/Tertarik

Golongan penerbit atau tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan dan UUS.

5. Golongan Pembeli

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan UUS. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan UUS adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

6. Golongan Peminjam

Golongan peminjam adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pinjaman dari Perusahaan dan UUS atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan dan UUS.

7. Golongan Kreditur/Investor
Golongan kreditur/investor adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pemberian pinjaman kepada Perusahaan dan UUS.
8. Status Keterkaitan
Status keterkaitan adalah status keterkaitan antara Perusahaan dan UUS dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan dan UUS.
 - a. Terkait dengan Perusahaan
Pihak yang terkait dengan Perusahaan dan UUS adalah:
 - 1) badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan dan UUS;
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan UUS;
 - 3) badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
 - 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan UUS; dan
 - 5) perusahaan/badan di mana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan UUS bertindak sebagai pengendali.
 - b. Tidak Terkait dengan Perusahaan dan UUS
Tidak terkait dengan Perusahaan dan UUS adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan dan UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
9. Jangka Waktu
Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam surat bukti gadai atau perjanjian pinjaman.
 - a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya surat bukti gadai atau perjanjian pinjaman;
 - b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya surat bukti gadai atau perjanjian pinjaman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Pergadaian, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Pergadaian	2
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	7
C.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham	9
D.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	10
E.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	12
F.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
G.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	16
H.	Formulir 0050 : Rincian Penaksir	20
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Pergadaian, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	21
B.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	33
C.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	39
D.	Formulir 2100 : Rincian Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan	45
E.	Formulir 2200 : Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan	50
F.	Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Langsung	53
G.	Formulir 4100 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	55
H.	Formulir 5100 : Rincian Aset Lain-Lain	59
I.	Formulir 6100 : Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	61
J.	Formulir 7100 : Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	65
K.	Formulir 8100 : Rincian Liabilitas Lain-Lain	70
L.	Formulir 9100 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	71

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pergadaian) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI PERUSAHAAN PERGADAIAN
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3) <i>Single Investor Identification</i> (SID)
4) Tanggal Izin Usaha
5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN PERGADAIAN
6) Alamat Lengkap
7) Lokasi Kabupaten/Kota
8) Provinsi
9) Kode Pos
10) Nomor Telepon
11) Status Kepemilikan Gedung Kantor
12) Alamat Situs Web
13) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
14) Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN
17) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
18) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pergadaian) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pergadaian.

a. Periode Laporan

1) Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Bulanan.

b. Informasi Perusahaan Pergadaian

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pergadaian.

3) *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Jika perusahaan tidak memiliki SID, maka dapat dikosongkan.

4) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat keputusan izin usaha pendirian Perusahaan Pergadaian.

5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan izin usaha yang diberikan, yaitu:

a) pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai.

b) pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia;

c) pelayanan jasa titipan barang berharga;

d) pelayanan jasa taksiran;

e) kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau

f) kegiatan lain setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Alamat Perusahaan Pergadaian

6) Alamat Lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian.

7) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian.

8) Provinsi

Pos ini diisi dengan provinsi kantor pusat Perusahaan Pergadaian.

9) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian.

10) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pergadaian diawali dengan kode area wilayah. Apabila Perusahaan Pergadaian tidak memiliki nomor telepon kabel, dapat diisi dengan nomor telepon seluler.

11) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor

- pusat Perusahaan Pergadaian, yaitu:
- a) milik sendiri;
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya.
- 12) Alamat Situs Web
Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pergadaian.
- 13) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pergadaian.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
- 14) Jumlah Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pergadaian. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian, termasuk outlet. Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- 15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- 16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun Laporan
- 17) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - b) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan anggota Direksi penanggung jawab laporan bagi WNA atau nomor paspor bagi WNA.
 - c) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- 18) Petugas Penyusun Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan

Pergadaian yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
- b) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor induk kependudukan petugas penyusun laporan bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.
- c) Jabatan
Pos ini diisi dengan dengan jabatan petugas penyusun laporan.
- d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
- e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor Cabang	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Tanggal Surat Pelaporan	Tanggal Mulai Operasional	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pergadaian termasuk kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

(1) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian, termasuk outlet.

(2) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

(4) Tanggal Surat Pelaporan

Pos ini diisi dengan tanggal surat pelaporan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Tanggal Mulai Operasional
Pos ini diisi dengan tanggal mulai operasional kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan/atau kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.
- (6) Jumlah Tenaga Kerja
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terdiri dari:
 - a. tenaga kerja di kantor pusat;
 - b. tenaga kerja yang berada di kantor cabang;
 - c. kepala kantor;
 - d. kepala kantor cabang;
 - e. tenaga kerja tetap;
 - f. tenaga kerja kontrak; dan
 - g. tenaga kerja alih daya (*outsourcing*),pada Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.
- (7) Nama Kepala Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan nama kepala kantor cabang Perusahaan Pergadaian dan kepala kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian pada masing-masing kantor cabang pusat Perusahaan Pergadaian dan kantor cabang UUS Perusahaan Pergadaian.

C. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pemegang Saham	Bentuk Pemegang Saham	Nilai Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Pos ini berisi dengan rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pergadaian.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham Perusahaan Pergadaian.

(2) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan pemegang saham Perusahaan Pergadaian yang terdiri dari:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Perseorangan;
- d. Bentuk Badan Hukum Lainnya;
- e. Pemerintah Pusat;
- f. Pemerintah Daerah;
- g. Yayasan;
- h. Dana Pensiun; atau
- i. Badan Hukum Asing.

(3) Nilai Kepemilikan Saham

Pos ini diisi dengan nilai kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perusahaan Pergadaian dalam rupiah.

(4) Persentase Kepemilikan Saham

Pos ini diisi dengan nilai persentase/proporsi atas kepemilikan saham dari masing-masing Perusahaan Pergadaian.

D. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Domisili

(6)	(7)	(8)
Kewarganegaraan	Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan

(9)	(10)
Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan yang terdiri dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Perusahaan Pergadaian termasuk pimpinan UUS dan anggota DPS bagi UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.

(3) Nomenklatur Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(4) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian berdomisili.

(6) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(7) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(8) Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pimpinan UUS, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian.

(9) Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP123/D.05/2015.

(10) Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

E. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-E

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf E yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian;
- b. badan usaha di mana Perusahaan Pergadaian bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
 1. orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan;

1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau
 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha yang:
1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

F. FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			(3)			(4)			(5)					
		Tingkat Pendidikan			Tenaga Kerja PKWTT			Tenaga Kerja PKWT			Tenaga Kerja Alih Daya			Total Tenaga Kerja		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total			
a.	Kantor Pusat															
	1)	Tingkat Pendidikan Lainnya di Bawah SMA														
	2)	SMA														
	3)	Diploma														
	4)	Sarjana														
	5)	Pascasarjana														
b.	Kantor Cabang															
	1)	Tingkat Pendidikan Lainnya di Bawah SMA														
	2)	SMA														
	3)	Diploma														
	4)	Sarjana														
	5)	Pascasarjana														
		Jumlah														

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Pergadaian, termasuk tenaga kerja pada UUS.

(1) Tingkat Pendidikan

a. Kantor Pusat

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pergadaian dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

b. Kantor Cabang

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pergadaian dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
Fungsi	Tenaga Kerja PKWTT		Tenaga Kerja PKWT		Tenaga Kerja Alih Daya		Total Tenaga Kerja		Ket. Rangkap Jabatan
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	
j. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme									
k. Fungsi Lainnya									
Jumlah Tenaga Kerja									

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pergadaian berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pergadaian sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada UUS.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pergadaian berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pergadaian, termasuk tenaga kerja pada UUS berdasarkan fungsi, antara lain:

- a. penaksir;
- b. analisis kelayakan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan;
- c. penagihan;
- d. *human resource* (HR) dan *general affair* (GA);
- e. administrasi dan pembukuan;
- f. manajemen risiko;
- g. audit internal;
- h. legal;
- i. teknologi informasi (IT);
- j. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
- k. fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pergadaian. Dalam rangka pengisian laporan maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

H. FORMULIR 0050: RINCIAN PENAKSIR

1. BENTUK FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Kantor Cabang	Alamat	Nama Penaksir	Nomor Sertifikat

(5)	
Jangka Waktu	
Tanggal Mulai Berlaku	Tanggal Selesai Berlaku

2. PENJELASAN FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan penaksir yang dimiliki Perusahaan Pergadaian, termasuk penaksir pada UUS, dan disusun sesuai format sebagai berikut:

- (1) Nama Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan nama kantor cabang dari Perusahaan Pergadaian dan UUS. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian, termasuk outlet.
- (2) Alamat
Pos ini diisi dengan alamat kantor cabang.
- (3) Nama Penaksir
Pos ini diisi dengan nama penaksir.
- (4) Nomor Sertifikat
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat juru taksir.
- (5) Jangka Waktu
Pos ini diisi dengan jangka waktu berlakunya sertifikasi penaksir dan dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal Mulai Berlaku
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya sertifikasi.
 - b. Tanggal Selesai Berlaku
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun batas akhir masa berlakunya sertifikasi.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
ASET				
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank di dalam negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Emas			
3.	Surat Berharga yang Dimiliki Neto			
4.	Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
5.	Penyaluran Pinjaman Neto			
	a. Penyaluran Pinjaman Gadai Neto			
	1) Penyaluran Pinjaman Gadai Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Gadai			
	b. Penyaluran Pinjaman Fidusia Neto			
	1) Penyaluran Pinjaman Fidusia Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Fidusia			
	c. Penyaluran Pembiayaan Emas			
6.	Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	a. <i>Rahn</i> Neto			
	1) <i>Rahn</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn</i>			
	b. <i>Rahn Tasjily</i> Neto			
	1) <i>Rahn Tasjily</i> Bruto			

Pos-Pos			Rp	Valas	Jumlah
	2)	Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn Tasjily</i>			
	c.	<i>Ijarah</i> Neto			
	1)	<i>Ijarah</i> Bruto			
	2)	Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Ijarah</i>			
	d.	Akad Lainnya Neto			
	1)	Akad Lainnya Bruto			
	2)	Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Akad Lainnya			
7.	Persediaan				
8.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima				
9.	Beban Dibayar Dimuka				
10.	Penyertaan Langsung				
11.	Piutang Lain				
	a.	Piutang kepada Pihak yang Terkait			
	b.	Piutang kepada Pihak Ketiga			
12.	Aset Tetap dan Inventaris				
13.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)				
14.	Aset Tidak Berwujud				
15.	Akumulasi Penyusutan (-)				
16.	Aset Pajak Tangguhan				
17.	Aset Lain-Lain				
Jumlah Aset					

LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
18.	Simpanan Emas			
19.	Beban yang Masih Harus Dibayar			
20.	Surat Utang/Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan			
	a.	Obligasi		
	b.	MTN		
	c.	MTN Syariah		
	d.	Sukuk Korporasi		
	e.	Lainnya		
21.	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	a.	Bank		
	b.	Non Bank		
22.	Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja			
23.	Utang Pajak			
24.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
25.	Liabilitas Lain-Lain			
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
26.	Modal			
	a.	Modal Disetor		
		1) Modal Dasar		
		2) Modal yang Belum Disetor		
	b.	Tambahan Modal Disetor		
		1) Agio		
		2) Modal Hibah		
		3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali		
		4) Tambahan Modal Disetor Lainnya		
	c.	Disagio		
	d.	Modal Saham yang Diperoleh Kembali		
	e.	Biaya Emisi Efek Ekuitas		
27.	Cadangan			
	a.	Cadangan Umum		
	b.	Cadangan Tujuan		
28.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
29.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
30.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a.	Saldo Komponen Ekuitas Lainnya		
		1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap		
		2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing		
		3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk		

Pos-Pos			Rp	Valas	Jumlah
		Dijual			
	4)	Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5)	Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b.	Keuntungan (Kerugian) Komprensif Lainnya Periode Berjalan			
Jumlah Ekuitas					
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS					

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)
Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS, yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan total nilai baik kas atau yang setara yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian. Termasuk dalam pos ini adalah simpanan pada Bank.

- a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas, dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pergadaian.

- b. Simpanan pada Bank di dalam negeri

Pos ini diisi dengan total nilai simpanan yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian pada Bank di dalam negeri.

- 1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pergadaian dalam bentuk giro pada bank.

- 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pergadaian selain giro antara lain dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS.

2. Emas

Pos ini diisi dengan total nilai Emas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, yang dimiliki Perusahaan baik yang diperoleh dari simpanan emas penyimpan maupun pembelian emas. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Surat Berharga yang Dimiliki Neto

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pergadaian pada surat berharga di luar penyertaan dalam bentuk saham. Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Pos ini harus dirinci pada Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

4. Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pergadaian pada surat berharga di luar penyertaan dalam bentuk saham, berdasarkan prinsip syariah. Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

5. Penyaluran Pinjaman Neto

Pos ini diisi dengan dana yang disalurkan kepada nasabah

yang ada di Indonesia yang peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pinjaman). Dalam pos ini dirincikan berdasarkan jenis pinjaman yang diberikan:

- a. Penyaluran Pinjaman Gadai Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pinjaman melalui skema gadai setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
 - 1) Penyaluran Pinjaman Gadai Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pinjaman bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian melalui mekanisme jaminan gadai sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Gadai
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pinjaman yang dibentuk atas penyaluran pinjaman gadai.
 - b. Penyaluran Pinjaman Fidusia Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pinjaman melalui skema fidusia setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
 - 1) Penyaluran Pinjaman Fidusia Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pinjaman bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian melalui mekanisme jaminan fidusia sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Fidusia
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pinjaman yang dibentuk atas penyaluran pinjaman fidusia.
 - c. Penyaluran Pembiayaan Emas
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan emas yang dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- a. *Rahn* Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn*.
 - 1) *Rahn* Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan akad *rahn*

- sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang.
- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn*.
- b. *Rahn Tasjily* Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.
- 1) *Rahn Tasjily* Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan akad *rahn tasjily* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn Tasjily*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn tasjily*.
- c. *Ijarah* Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.
- 1) *Ijarah* Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan akad *ijarah* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Ijarah*
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *ijarah*.
- d. Akad Lainnya Neto
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang akad lainnya.
- 1) Akad Lainnya Bruto
Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang

Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c.

7. Persediaan
Pos ini diisi dengan aset persediaan yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian.
8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Pos ini diisi dengan pendapatan yang masih harus diterima oleh Perusahaan Pergadaian yang telah diakui sebagai pendapatan (*accrued income*) yang disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
9. Beban Dibayar Dimuka
Pos ini diisi dengan beban yang dibayarkan dimuka dan diterima oleh Perusahaan Pergadaian.
10. Penyertaan Langsung
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan langsung yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan/atau perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung).
11. Piutang Lain
Pos ini diisi dengan nilai piutang lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian dan dibagi menjadi:
 - a. Piutang kepada Pihak Terkait; dan
 - b. Piutang kepada Pihak Ketiga.
12. Aset Tetap dan Inventaris
Pos ini diisi dengan nilai aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk operasi normal Perusahaan Pergadaian.
13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)
Pos ini diisi dengan nilai akumulasi beban penyusutan tiap periode atas aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian.
14. Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud yaitu aset non moneter yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak eksternal.
15. Akumulasi Penyusutan (-)
Akumulasi Penyusutan adalah penyusutan amortisasi per tahun dari alokasi sistematis yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud selama umur manfaatnya.
16. Aset Pajak Tanggahan
Pos ini mencakup jumlah aset pajak tanggahan yang diakui oleh Perusahaan Pergadaian pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat

dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

17. Aset Lain-Lain

Pos ini diisi dengan aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 hingga angka 16. Pos ini harus dirinci pada Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain).

LIABILITAS

18. Simpanan Emas

Pos ini diisi dengan total nilai Simpanan Emas yang diterima dari nasabah dan dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

19. Beban yang Masih Harus Dibayar

Pos ini diisi dengan nilai beban yang manfaatnya telah diterima oleh Perusahaan Pergadaian akan tetapi belum jatuh tempo pada tanggal pelaporan, antara lain beban pegawai.

20. Surat Utang/Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian yaitu Efek Bersifat Utang dan Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau tanpa melalui Penawaran Umum dan dibagi menjadi:

- a. Obligasi;
- b. MTN;
- c. MTN Syariah;
- d. Sukuk Korporasi; dan/atau
- e. Lainnya.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

21. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian. Pos ini terdiri dari pinjaman dan/atau pendanaan yang diterima berasal dari 2, yaitu:

- a. Bank; dan
- b. Non Bank.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 6100 (Rincian Pinjaman atau Pendanaan yang Diterima).

22. Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja

Pos ini diisi dengan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja Perusahaan Pergadaian.

23. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pergadaian yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

24. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pergadaian pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku

bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

25. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan nilai utang lancar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 18 sampai dengan angka 24. Pos ini harus dirinci pada Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain).

EKUITAS

26. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pergadaian yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pergadaian.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pergadaian.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pergadaian.

b. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pergadaian.

3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

c. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pergadaian.

e. Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian pada saat menerbitkan saham.

27. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk

menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham.

- a. Cadangan Umum
Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
 - b. Cadangan Tujuan
Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
28. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan
Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pergadaian pada posisi periode awal tahun laporan.
29. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pergadaian selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
30. Komponen Ekuitas Lainnya
Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pergadaian yang berasal dari transaksi komprehensif.
- a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya
 - 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pergadaian dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pergadaian dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pergadaian dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pergadaian dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian)

atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pergadaian dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pergadaian selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	PENDAPATAN			
	1.	Pendapatan Operasional		
	a.	Pendapatan administrasi		
	b.	Pendapatan Bunga dengan Skema Gadai		
	c.	Pendapatan Bunga dengan Skema Fidusia		
	d.	Pendapatan Bunga dengan Skema Lainnya		
	e.	Pendapatan Bunga Pembiayaan Emas		
	f.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn</i>		
	g.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn Tasjili</i>		
	h.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad Lainnya		
	i.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga		
	j.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran		
	k.	Pendapatan dari <i>Fee Based Income</i>		
	l.	Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain		
	m.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	n.	Keuntungan Penjualan Emas		
	2.	Pendapatan Non Operasional		
	a.	Pendapatan Bunga/Jasa Giro		
	b.	Pendapatan Non Operasional Lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN				
(2)	BEBAN			
	1.	Beban Operasional		
	a.	Beban Bunga, Bagi Hasil, dan/atau Provisi		
	b.	Beban SDM		
		1) Gaji		
		2) Pendidikan dan Pelatihan		
	c.	Beban Amortisasi dan CKPN		
	d.	Administrasi dan Umum		

Pos-pos			Rp	Valas	Jumlah
	e.	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
	f.	Beban Operasional Lainnya			
	g.	Kerugian Penjualan Emas			
	2.	Beban Non Operasional			
JUMLAH BEBAN					
(3)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
	Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan				
	1.	Kini			
	2.	Tangguhan			
	Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan				
	Laba Periode Berjalan				
(4)	KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN				
(5)	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pergadaian sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN

Pos ini mencakup pendapatan operasional, pendapatan administratif, dan pendapatan non operasional yang diperoleh Perusahaan Pergadaian.

1. Pendapatan Operasional

Pos ini diisi dengan total pendapatan operasional yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan administrasi
Pos ini mencakup biaya yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian.
- b. Pendapatan Bunga dengan Skema Gadai
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan penyaluran pinjaman yang dilakukan melalui skema jaminan gadai.
- c. Pendapatan Bunga dengan Skema Fidusia
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan penyaluran pinjaman yang dilakukan melalui skema fidusia.
- d. Pendapatan Bunga dengan Skema Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan bunga terkait kegiatan penyaluran pinjaman yang tidak termasuk dalam huruf b dan c.
- e. Pendapatan Bunga Pembiayaan Emas
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
- f. *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn*
Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn*.
- g. *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn Tasjili*
Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn tasjili*.
- h. *Ujrah*/Margin dengan Akad Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan yang dilakukan Perusahaan Pergadaian berdasarkan prinsip syariah, selain yang menggunakan *akad rahn* dan/atau *rahn tasjili*.
- i. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa titipan barang

berharga yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

- j. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
 - k. Pendapatan dari *Fee Based Income*
Pos ini mencakup seluruh komisi yang berasal dari kegiatan usaha berbasis imbal *jasa/fee* yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
 - l. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain
Pos ini mencakup seluruh pendapatan dari kegiatan usaha lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
 - m. Pendapatan Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf k.
 - n. Keuntungan Penjualan Emas
Pos ini mencakup nilai keuntungan penjualan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pendapatan Non Operasional
- a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro
Pos ini mencakup semua pendapatan berasal dari bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan kepada karyawan Perusahaan Pergadaian, serta semua pendapatan jasa giro yang diperoleh Perusahaan Pergadaian dari penempatan dana pada bank.
 - b. Pendapatan Non Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan non operasional lainnya yang tidak termasuk dalam pendapatan bunga/jasa giro.

(2) BEBAN

Pos ini mencakup beban operasional dan beban non operasional yang diperoleh Perusahaan Pergadaian.

- 1. Beban Operasional
Pos ini diisi dengan total beban operasional yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini dirincikan sebagai berikut:
 - a. Beban Bunga, Bagi Hasil dan/atau Provisi
Pos ini mencakup beban bunga, bagi hasil, dan/atau provisi yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian termasuk beban bunga dalam pengelolaan Simpanan Emas khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Beban SDM
Pos ini dirinci menjadi:
 - 1) Gaji

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, karyawan dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

c. Beban Amortisasi dan CKPN

Pos ini mencakup beban amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan yang harus dijaga oleh Perusahaan Pergadaian. Dalam hal Perusahaan Pergadaian tidak diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian pembentukan nilai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi yang bersangkutan, maka pos ini cukup diisi dengan beban amortisasi yang dibentuk.

d. Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

e. Beban Penyusunan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup beban penyusunan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian.

f. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan Perusahaan Pergadaian selain pada pos huruf a sampai dengan huruf e di atas.

g. Kerugian Penjualan Emas

Pos ini mencakup nilai kerugian penjualan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup semua beban atau kerugian yang ditanggung Perusahaan Pergadaian untuk kegiatan non operasional.

(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pergadaian sebelum dikurangi dengan

pajak.

a. Kini

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

b. Tanggahan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tanggahan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tanggahan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(4) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pergadaian selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah memperhitungkan pajak serta keuntungan (kerugian) komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
	Arus Kas Masuk			
	1. Penerimaan dari Bunga/Bagi Hasil Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan			
	2. Pendapatan Administrasi			
	3. Pendapatan Jasa			
	4. Pendapatan <i>Fee Based Income</i>			
	5. Penerimaan Pokok Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan			
	6. Penerimaan dari Penjualan Emas			
	7. Penerimaan Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Pembayaran Biaya Operasional			
	2. Pembayaran Biaya Non Operasional			
	3. Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan			
	4. Pengeluaran Lainnya			
(2)	KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
(3)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk			
	1. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Langsung			
	2. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	3. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Langsung			
	2. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	3.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya		
(4)		KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
(5)		ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
		Arus Kas Masuk		
	1.	Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pinjaman/Pendanaan		
	2.	Arus Kas Masuk dari Penerimaan Setoran Modal		
	3.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya		
		Arus Kas Keluar		
	1.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman/Pendanaan		
	2.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen/Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pendanaan		
	3.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya		
(6)		KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(7)		KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA		
(8)		KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		
(9)		KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan Perusahaan Pergadaian dan termasuk UUS yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Pergadaian pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

(1) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Arus Kas Masuk

1. Penerimaan dari Bunga/Bagi Hasil Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari bunga penyaluran pinjaman, bagi hasil penyaluran pembiayaan, dan/atau penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian.
2. Pendapatan Administrasi
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari biaya administrasi yang didapatkan oleh Perusahaan Pergadaian ketika melakukan kegiatan penyaluran Pinjaman/Pembiayaan.
3. Pendapatan Jasa
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha lainnya, diantaranya pelayanan jasa titipan barang berharga termasuk penitipan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan) dan pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
4. Pendapatan *Fee Based Income*
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan lain yang tidak terkait Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
5. Penerimaan Pokok Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan
Pos ini mencakup seluruh nilai pembayaran pokok angsuran pinjaman atau pembiayaan termasuk pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang dibayarkan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
6. Penerimaan dari Penjualan Emas
Pos ini berasal mencakup penerimaan kas dari penjualan Emas yang sudah mencakup nilai

keuntungan penjualan emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerimaan Lainnya

Pos ini berasal dari penerimaan kas dari pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan penerimaan yang diterima Perusahaan Pergadaian yang tidak tercakup dalam pos pada angka 1 sampai angka 6.

Arus Kas Keluar

1. Pembayaran Biaya Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian yang menyangkut segala biaya operasional perusahaan, antara lain beban bunga/imbil hasil pinjaman/pendanaan yang diterima, beban bunga simpanan emas, dan pembayaran karena pembelian emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan).

2. Pembayaran Biaya Non Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian yang menyangkut segala biaya di luar operasional perusahaan, termasuk kewajiban pajak.

3. Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari kegiatan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian kepada Nasabah.

4. Pengeluaran Lainnya

Pos ini berasal dari pembayaran kas untuk pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian yang tidak tercakup dalam angka 1 sampai angka 3.

(2) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas operasional dengan total arus kas keluar untuk aktivitas operasional.

(3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Masuk

1. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Langsung

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan langsung yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

2. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus

ditanggung Perusahaan Pergadaian, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pergadaian.

3. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

Arus Kas Keluar

1. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Langsung
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan langsung.
 2. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pergadaian melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
 3. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.
- (4) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
Pos ini berisikan seluruh biaya yang dikeluarkan atau didapatkan untuk aktivitas investasi Perusahaan Pergadaian.
- (5) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Masuk

1. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pinjaman/Pendanaan
Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian dari kreditur atau investor.
2. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Setoran Modal
Pos ini berisi penerimaan setoran modal Perusahaan Pergadaian.
3. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

Arus Kas Keluar

1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman/Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman atau pendanaan kepada kreditur atau investor.
2. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen/Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar bunga pinjaman, imbal hasil pendanaan kepada kreditur dan/atau dividen kepada pemegang saham.
3. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

- (6) KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pos ini berisi kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (7) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (8) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pergadaian.
- (9) KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pergadaian.

D. FORMULIR 2100: RINCIAN PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor CIF	Nomor Kontrak	Jangka Waktu		Nama Nasabah	Status Keterkaitan
		Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)	(7)	(8)	(9)
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/ Kota	Tanggal Restrukturisasi Pinjaman/ Pembiayaan	Kualitas

(10)	(11)	(12)
Nilai Awal Pinjaman/ Pembiayaan	Frekuensi Restrukturisasi	Jenis Valuta

(13)		(14)			(15)	
Piutang Pinjaman/ Pembiayaan Pokok		Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil			Tagihan Piutang Pinjaman/ Pembiayaan Bruto	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(16)				(17)	(18)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				Proporsi Penjaminan Kredit/ Asuransi Kredit	Nomor Agunan
Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik		

(19)	(20)	(21)			
Jenis Agunan	Nilai Agunan	Sertifikat Pengikatan Agunan			
		Nomor Sertifikat Agunan	Tanggal Sertifikat Agunan	Nomor Akta Pengikatan	Tanggal Akta Pengikatan

2. PENJELASAN 2100 (RINCIAN PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan) ini berisi rincian seluruh penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS.

- (1) Nomor CIF
Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah.
- (2) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.
- (3) Jangka Waktu
Pos ini dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal Mulai Pembiayaan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak pinjaman atau pembiayaan.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo kontrak pinjaman atau pembiayaan.
- (4) Nama Nasabah
Pos ini diisi dengan nama Nasabah Perusahaan Pergadaian.
- (5) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan status hubungan Nasabah dengan Perusahaan Pergadaian.
 - Terkait dengan Perusahaan Pergadaian
Terkait dengan Perusahaan Pergadaian adalah pihak yang menerima penyaluran pinjaman/pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian.
 - Tidak Terkait dengan Perusahaan Pergadaian
Tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian adalah pihak yang menerima penyaluran pinjaman/pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian yang tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian.
- (6) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha
Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
Dalam hal pinjaman/pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pinjaman/pembiayaan). Sebagai contoh: untuk penyaluran pinjaman berbasis hukum gadai yang peruntukannya untuk tujuan konsumtif (biaya sekolah) dapat diisi dengan sektor rumah tangga.
- (7) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan penyaluran pinjaman/pembiayaan dilaksanakan.
- (8) Tanggal Restrukturisasi Pinjaman/ Pembiayaan
Pos ini diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada Penerima pinjaman/pembiayaan.
- (9) Kualitas
Pos ini diisi dengan kualitas piutang

pinjaman/pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pergadaian, yaitu:

- lancar;
- dalam perhatian khusus;
- kurang lancar;
- diragukan; dan/atau
- macet.

(10) Nilai Awal Pinjaman/Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman atau pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.

(11) Frekuensi Restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jumlah restrukturisasi yang telah diberikan oleh Perusahaan Pergadaian kepada Penerima pembiayaan sejak tanggal awal pembiayaan.

(12) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pinjaman/pembiayaan.

(13) Piutang Pinjaman/Pembiayaan Pokok

a. Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

b. Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kontrak pinjaman atau pembiayaan, yaitu dalam bentuk:

- *floating interest rate*; atau
- *fixed interest rate*.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati dalam kontrak pinjaman atau pembiayaan.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga, bagi hasil, atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak pinjaman atau pembiayaan.

(15) Tagihan Piutang Pinjaman/Pembiayaan Bruto

a. Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pinjaman atau pembiayaan bruto termasuk bunga atau bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka

- nol.
- b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pinjaman atau pembiayaan bruto termasuk bunga atau bagi hasil yang ditanggihkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (16) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
- a. Metode
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:
- individual; atau
 - kolektif.
- b. Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- c. Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- d. Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- (17) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit
Pos ini diisi dengan proporsi piutang pinjaman atau pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pinjaman atau pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.
- (18) Nomor Agunan
Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.
- (19) Jenis Agunan
Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:
- barang produktif;
 - barang konsumsi;
 - simpanan berjangka;
 - logam mulia; dan/atau
 - surat berharga.
- (20) Nilai Agunan
Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
- (21) Sertifikat Pengikatan Agunan
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pergadaian

membebankan jaminan fidusia atas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah.

- a. Nomor Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- b. Tanggal Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- c. Nomor Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan nomor akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- d. Tanggal Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

- E. FORMULIR 2200: RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN
 1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)
 Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Nomor Kontrak	Nilai Pinjaman/ Pembiayaan Awal		Piutang Pinjaman/ Pembiayaan Pokok	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(4)		(5)		(6)
Bunga Terutang		Denda Terutang		
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Jenis Agunan

(7)	(8)	(9)	
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penjualan Barang Jaminan	Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan	
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)		(11)	(12)
Uang Kelebihan		Status Pengembalian Uang Kelebihan	Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)

Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) ini berisi rincian seluruh hasil penjualan barang agunan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS.

- (1) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.
- (2) Nilai Pinjaman/ Pembiayaan Awal
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman atau pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman atau pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (3) Piutang Pinjaman/ Pembiayaan Pokok
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Bunga Terutang
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai bunga terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai bunga terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (5) Denda Terutang
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- (6) Jenis Agunan
Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:
- barang produktif;
 - barang konsumsi;
 - simpanan berjangka;
 - logam mulia; dan/atau
 - surat berharga.
- (7) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo penyaluran pinjaman/pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara nasabah dan Perusahaan Pergadaian.
- (8) Tanggal Penjualan Barang Jaminan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penjualan barang jaminan/agunan.
- (9) Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (10) Uang Kelebihan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (11) Status Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan status pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan, apakah sudah dikembalikan atau belum dikembalikan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (12) Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan oleh Perusahaan Pergadaian.

F. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Perusahaan	Nama Kelompok Perusahaan	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan	Jenis Valuta

(6)		(7)	
Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung) ini berisi rincian yang melaporkan penyertaan langsung yang dilakukan Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS.

- (1) Nama Perusahaan
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pergadaian.
- (2) Nama Kelompok Perusahaan
Pos ini diisi dengan nama kelompok perusahaan apabila perusahaan merupakan bagian dari satu kelompok usaha.
- (3) Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan penyertaan modal.
- (4) Persentase Bagian Penyertaan
Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).
- (5) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.
- (6) Nilai Penyertaan Awal
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan pada saat penempatan awal.
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai penyertaan awal dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(7) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal.

a. Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total nilai penyertaan modal dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

b. Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

G. FORMULIR 4100: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

(5)	(6)			(7)	
Tujuan Kepemilikan	Suku Bunga/Margin/Ujrah/ Bagi Hasil			Nilai Saldo Akhir	
	Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)
Perubahan Nilai Wajar		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	

(10)			(11)	(12)
Penerbit			Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat
Nama	Negara	Golongan		

(13)	(14)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan rincian penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang dilakukan Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pergadaian dalam rupiah dan/atau valas, yaitu:

- Sertifikat Deposito;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Surat Berharga Komersial (CP);
- Medium Term Notes (MTN);
- Reksadana;
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- Wesel Ekspor;
- Obligasi Negara (ON);
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI); dan/atau
- Surat Berharga Lainnya.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penempatan surat berharga.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo instrumen penempatan surat berharga.

Dalam hal instrumen surat berharga tidak memiliki jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam instrumen penempatan surat berharga.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, yaitu:

- a. instrumen penempatan dana dimiliki hingga jatuh tempo (*Hold to Maturity*);
- b. instrumen penempatan dana tersedia untuk dijual (*Available for Sale*); atau
- c. instrumen penempatan dana bertujuan untuk diperdagangkan.

(6) Suku Bunga/Margin/*Ujrah*/ Bagi Hasil

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan instrumen penempatan dana, yaitu dalam bentuk:

- *floating interest rate*; atau
- *fixed interest rate*.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati dalam

- instrumen penempatan surat berharga.
- c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga, bagi hasil, atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam instrumen penempatan surat berharga.
- (7) Nilai Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo akhir penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir surat berharga dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Perubahan Nilai Wajar
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan dana.
- (10) Penerbit
- a. Nama
Pos ini diisi dengan nama penerbit atau lembaga yang menerbitkan instrumen surat berharga.
 - b. Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.
- (11) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pergadaian, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Pergadaian**
Terkait dengan Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pergadaian.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pergadaian**
Tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pergadaian.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pergadaian mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) **Lembaga Pemeringkat**

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(13) **Peringkat Surat Berharga**

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(14) **Tanggal Pemeringkatan**

Pos ini diisi dengan tanggal pemeringkatan dari lembaga pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

H. FORMULIR 5100: RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
			Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Jumlah					

2. PENJELASAN FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas. Adapun dalam rincian aset lain-lain merupakan gabungan dari Perusahaan Pergadaian dan UUS.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian yang dapat berupa antara lain:

a. Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

b. Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

c. Pinjaman Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pergadaian kepada pegawai.

d. Aset Lain-Lain

Pos ini mencakup aset yang bukan merupakan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian.

(4) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain yang dibentuk oleh Perusahaan Pergadaian.

a. Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

b. Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan

risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

c. Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

I. FORMULIR 6100: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 6100 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 6100 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber	Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman/ Pendanaan	Jenis Valuta

(5)			(6)	
Kreditur/Investor			Jangka Waktu	
Nama	Negara	Golongan	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(7)			(8)	(9)	(10)
Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil			Plafon Pendanaan	Pendanaan Awal	Saldo Pendanaan
Jenis	Nilai	Tingkat			

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 6100 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS.

(1) Sumber

Pos ini diisi dengan sumber pendanaan, yaitu:

- a. pemerintah asing;
- b. lembaga multilateral;
- c. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- d. Pemerintah.

(2) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(3) Jenis Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman/pendanaan yang diterima, yaitu:

a. Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian dari 2 (dua) pemberi pinjaman/pendanaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman/pendanaan.

b. Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian dari 1 (satu) kreditur atau investor.

c. Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti *International Finance Corporation* dan *Asian Development Bank*.

d. Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- dalam hal terjadi Likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman/pendanaan yang ada; dan
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pergadaian dan pemberi pinjaman/pendanaan.

e. Lainnya

Pendanaan lainnya adalah pinjaman/pendanaan selain subordinasi.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

- (5) Kreditur/Investor
- a. Nama
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Pergadaian. Dalam hal Perusahaan Pergadaian mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan kreditur atau investor yang sama, kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
 - b. Negara
Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian.
- (6) Jangka Waktu
- a. Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (7) Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pendanaan yang diperoleh.
 1. *floating interest rate*;
 2. *fixed interest rate*.Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.
 - b. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga, bagi hasil, atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pergadaian yang tercantum di dalam kontrak.
 - c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pergadaian.
Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).
- (8) Plafon Pendanaan
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian sebagaimana

tercantum dalam perjanjian.

(9) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian. Apabila pendanaan dilakukan dalam beberapa tahap, maka nilai yang disajikan adalah sejumlah nilai yang telah diterima oleh Perusahaan Pergadaian.

(10) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Pergadaian pada akhir periode laporan.

J. FORMULIR 7100: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Seri Surat Berharga	Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Suku Bunga/Margin/Ujrah/ Bagi Hasil		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(6)	(7)		(8)		(9)	
Jenis Valuta	Nilai Nominal Surat Berharga		Premium/ Diskonto		Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan	Ketersediaan <i>Sinking Fund</i>

2. PENJELASAN FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS, baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pergadaian di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Seri Surat Berharga

Pos ini diisi dengan seri surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian.

(2) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(3) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian, yaitu:

a. *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

b. Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

c. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada pemegang sukuk yang mewajibkan Perusahaan Pergadaian untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.

d. Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Wesel SKBDN adalah instrumen yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada pemegang wesel SKBDN yang mewajibkan Perusahaan Pergadaian untuk membayar imbal hasil pada saat jatuh tempo.

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan

Pergadaian, yaitu:

- a. Tanggal Mulai
Tanggal mulai adalah tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- (5) Suku Bunga/Margin/*Ujrah*/ Bagi Hasil
- a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pergadaian, yaitu:
 - *floating interest rate*; atau
 - *fixed interest rate*.Khusus bagi surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis *ujrah*, bagi hasil, atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian.
 - b. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bunga, *ujrah*, bagi hasil, atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 (satu) tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.
Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat *ujrah*, bagi hasil, atau imbal hasil atas surat berharga yang diterbitkan.
- (6) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam surat berharga yang diterbitkan.
- (7) Nilai Nominal Surat Berharga
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai nominal surat berharga dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Premium/Diskonto
Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.

- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai premium/diskonto dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai premium/diskonto yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan
Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan:
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo surat berharga yang diterbitkan dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai saldo surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (10) Tanggal Terdaftar pada LPP
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Perusahaan Pergadaian terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.
- (11) Nomor Pendaftaran pada LPP
Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pergadaian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.
- (12) Nama Wali Amanat
Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pergadaian.
- (13) Lembaga Pemeringkat
Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (14) Peringkat Surat Berharga
Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian.
- (15) Tanggal Pemeringkatan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(16) Ketersediaan *Sinking Fund*

Pos ini diisi sebesar dana yang disiapkan Perusahaan Pergadaian untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Adapun pos ini dapat dikosongkan jika Perusahaan Pergadaian tidak membentuk dana tersebut.

K. FORMULIR 8100: RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas. Adapun rincian ini merupakan nilai gabungan dari Perusahaan Pergadaian dan UUS.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian liabilitas lain-lain yang dapat berupa antara lain:

a. Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pergadaian.

b. Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pergadaian.

c. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pergadaian.

d. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini mencakup liabilitas lain selain huruf a sampai dengan huruf c di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari liabilitas lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian.

(4) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya kewajiban.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

2. PENJELASAN FORMULIR 9100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 9100 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian, termasuk UUS, berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi 1 (satu) tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

(1) ASET

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pembiayaan neto, surat berharga atau surat berharga syariah, dan aset non pembiayaan maupun non surat berharga. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga/Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi mencakup nilai total surat berharga atau surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Pergadaian, berdasarkan masing-masing kategori umur surat berharga atau surat berharga syariah dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan

Pos ini diisi dengan total nilai penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah, berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

c. Aset Selain Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan dan/atau Surat Berharga/ Surat Berharga Syariah yang Dimiliki

Pos ini diisi total aset Selain Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan dan/atau Surat Berharga/ Surat Berharga Syariah yang Dimiliki, berdasarkan masing-masing kategori umur aset dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

(2) LIABILITAS

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan. Nilai liabilitas harus sama dengan pos jumlah liabilitas pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga/Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan
Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi, MTN, wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima Perusahaan

Pergadaian dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah luar negeri, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

- c. Liabilitas Selain Surat Berharga/Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan dan/atau Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup liabilitas selain surat berharga atau surat berharga syariah yang diterbitkan maupun selain dari pinjaman atau pendanaan yang diterima, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

(3) RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS

Pos ini diisi dengan persentase rasio aset terhadap liabilitas sesuai dengan jatuh tempo, yang terdiri atas:

- Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak Lancar
- Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak Lancar

Adapun yang dimaksud dengan aset lancar, liabilitas lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas tidak lancar mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Pergadaian Syariah, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Pergadaian Syariah	1
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	6
C.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham	8
D.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	9
E.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	11
F.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
G.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	15
H.	Formulir 0050 : Rincian Penaksir	18
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Pergadaian Syariah, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	19
B.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	29
C.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	35
D.	Formulir 2100 : Rincian Penyaluran Pembiayaan	41
E.	Formulir 2200 : Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan	47
F.	Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Langsung	50
G.	Formulir 4100 : Rincian Surat Berharga Syariah yang Dimiliki	52
H.	Formulir 5100 : Rincian Aset Lain-Lain	56
I.	Formulir 6100 : Rincian Pendanaan yang Diterima	58
J.	Formulir 7100 : Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	61
K.	Formulir 8100 : Rincian Liabilitas Lain-Lain	65
L.	Formulir 8200 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	66
M.	Formulir 9100 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	67

- I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH
- A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH
1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH)
- Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pergadaian Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3) <i>Single Investor Identification</i> (SID)
4) Tanggal Izin Usaha
5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH
6) Alamat Lengkap
7) Lokasi Kabupaten/Kota
8) Provinsi
9) Kode Pos
10) Nomor Telepon
11) Status Kepemilikan Gedung Kantor
12) Alamat Situs Web
13) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
14) Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN
17) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
18) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Pergadaian Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pergadaian Syariah.

- a. Periode Laporan
 - 1) Bulan dan Tahun Pelaporan
Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Keuangan.
- b. Informasi Perusahaan Pergadaian Syariah
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pos ini diisi dengan NPWP dari Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 3) *Single Investor Identification* (SID)
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Jika perusahaan tidak memiliki SID, maka dapat dikosongkan.
 - 4) Tanggal Izin Usaha
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat keputusan izin usaha pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 5) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan izin usaha yang diberikan, yaitu:
 - a) pemberian pembiayaan dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia;
 - b) pelayanan jasa titipan barang berharga;
 - c) pelayanan jasa taksiran;
 - d) kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
 - e) kegiatan lain setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Alamat Perusahaan Pergadaian Syariah
 - 6) Alamat Lengkap
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 7) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 8) Provinsi
Pos ini diisi dengan provinsi kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 9) Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 10) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pergadaian Syariah diawali dengan kode area wilayah. Apabila Perusahaan Pergadaian Syariah tidak memiliki nomor telepon kabel, dapat diisi dengan nomor telepon seluler.

- 11) Status Kepemilikan Gedung Kantor
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah, yaitu:
 - a) milik sendiri;
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya.
 - 12) Alamat Situs Web
Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - 13) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pergadaian Syariah.
- d. Jumlah Kantor Pelayanan
- 14) Jumlah Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan jumlah kantor Cabang Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah, termasuk outlet. Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
- 15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun Laporan
- 17) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
 - a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - b) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan anggota Direksi penanggung jawab laporan bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.
 - c) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

18) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pergadaian Syariah yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan petugas penyusun laporan bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.

c) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan petugas penyusun laporan.

d) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor CABANG) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor Cabang	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Tanggal Surat Pelaporan	Tanggal Mulai Operasional	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah, termasuk outlet.

(2) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

(4) Tanggal Surat Pelaporan

Pos ini diisi dengan tanggal surat pelaporan Perusahaan Pergadaian Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Tanggal Mulai Operasional

Pos ini diisi dengan tanggal mulai operasional kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terdiri dari:

- tenaga kerja di kantor pusat;
- tenaga kerja yang berada di kantor cabang;

- kepala kantor;
- kepala kantor cabang;
- tenaga kerja tetap;
- tenaga kerja kontrak; dan
- tenaga kerja alih daya (*outsourcing*)

pada Perusahaan Pergadaian Syariah.

(7) Nama Kepala Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah dan/atau kepala kantor di cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

C. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pemegang Saham	Bentuk Pemegang Saham	Nilai Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Pos ini berisi dengan rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham Perusahaan Pergadaian Syariah.

(2) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan pemegang saham Perusahaan Pergadaian Syariah yang terdiri dari:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi;
- c. Perserorangan;
- d. Bentuk Badan Hukum Lainnya;
- e. Pemerintah Pusat;
- f. Pemerintah Daerah;
- g. Yayasan;
- h. Dana Pensiun; atau
- i. Badan Hukum Asing.

(3) Nilai Kepemilikan Saham

Pos ini diisi dengan nilai kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perusahaan Pergadaian Syariah dalam rupiah.

(4) Persentase Kepemilikan Saham

Pos ini diisi dengan nilai persentase/proporsi atas kepemilikan saham dari masing-masing Perusahaan Pergadaian Syariah.

D. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Domisili

(6)	(7)	(8)
Kewarganegaraan	Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan

(9)	(10)
Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)
Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pergadaian Syariah yang terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS untuk Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (1) Nama
Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (2) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.
 - (3) Nomenklatur Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (4) Tanggal Mulai Menjabat
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (5) Domisili
Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (6) Kewarganegaraan
Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (7) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan
Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (8) Tanggal Surat Keputusan
Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - (9) Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP123/D.05/2015.
 - (10) Tanggal Surat Keputusan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

E. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-E

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf E yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah sebagai berikut:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian;
- b. badan usaha di mana Perusahaan Pergadaian bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
 1. orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

- h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan;
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau
 - 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha yang:
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Tingkat Pendidikan

a. Kantor Pusat

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pergadaian Syariah dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

b. Kantor Cabang

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pergadaian Syariah dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pergadaian Syariah, berdasarkan fungsi, antara lain:

- a. penaksir;
- b. analisis kelayakan penyaluran pembiayaan;
- c. penagihan;
- d. *human resource* (HR) dan *general affair* (GA);
- e. administrasi dan pembukuan;
- f. manajemen risiko;
- g. audit internal;
- h. legal;
- i. teknologi informasi (IT);
- j. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
- k. fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pergadaian Syariah. Dalam rangka pengisian laporan maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

H. FORMULIR 0050: RINCIAN PENAKSIR

1. BENTUK FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Kantor Cabang	Alamat	Nama Penaksir	Nomor Sertifikat

(5)	
Jangka Waktu	
Tanggal Mulai Berlaku	Tanggal Selesai Berlaku

2. PENJELASAN FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan penaksir yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Syariah dan disusun sesuai format sebagai berikut:

(1) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama kantor cabang dari Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian Syariah, termasuk outlet.

(2) Alamat

Pos ini diisi dengan alamat outlet.

(3) Nama Penaksir

Pos ini diisi dengan nama penaksir.

(4) Nomor Sertifikat

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat juru taksir.

(5) Jangka Waktu

Pos ini diisi dirincikan sebagai berikut:

a. Tanggal Mulai Berlaku

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya sertifikasi.

b. Tanggal Selesai Berlaku

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun batas akhir masa berlakunya sertifikasi.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
ASET				
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank di dalam negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Emas			
3.	Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
4.	Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	a. <i>Rahn</i> Neto			
	1) <i>Rahn</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn</i>			
	b. <i>Rahn Tasjily</i> Neto			
	1) <i>Rahn Tasjily</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn Tasjily</i>			
	c. <i>Ijarah</i> Neto			
	1) <i>Ijarah</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Ijarah</i>			
	d. Akad Lainnya Neto			
	1) Akad Lainnya Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Akad Lainnya			
	e. Penyaluran Pembiayaan Emas			
5.	Persediaan			
6.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima			
7.	Beban Dibayar Dimuka			
8.	Penyertaan Langsung			
9.	Piutang Lain			
	a. Piutang kepada Pihak			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	Terkait			
	b. Piutang kepada Pihak Ketiga			
10.	Aset Tetap dan Inventaris			
11.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)			
12.	Aset Tidak Berwujud			
13.	Akumulasi Penyusutan (-)			
14.	Aset Pajak Tangguhan			
15.	Aset Lain-Lain			
Jumlah Aset				

LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
16.	Simpanan Emas			
17.	Beban yang Masih Harus Dibayar			
18.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan			
	a. MTN Syariah			
	b. Sukuk Korporasi			
	c. Lainnya			
19.	Pendanaan yang Diterima			
	a. Bank			
	b. Non Bank			
20.	Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja			
21.	Utang Pajak			
22.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
23.	Liabilitas Lain-Lain			
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
24.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Modal Hibah			
	3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	c. Disagio			
	d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	e. Biaya Emisi Efek Ekuitas			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
25.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
26.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
27.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
28.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Pergadaian Syariah yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan total nilai baik kas atau yang setara yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Termasuk dalam pos ini adalah simpanan pada Bank.

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas, dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pergadaian Syariah.

b. Simpanan pada Bank di dalam negeri

Pos ini diisi dengan total nilai simpanan yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada Bank di dalam negeri.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pergadaian Syariah dalam bentuk giro pada bank.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pergadaian Syariah selain giro antara lain dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS.

2. Emas

Pos ini diisi dengan total nilai Emas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, yang dimiliki perusahaan baik yang diperoleh dari simpanan emas maupun pembelian emas. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pergadaian Syariah pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham, berdasarkan prinsip syariah. Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

4. Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan).

a. *Rahn* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn*.

1) *Rahn* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan akad *rahn* sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn*.

b. *Rahn Tasjily* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.

1) *Rahn Tasjily* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan akad *rahn tasjily* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn Tasjily*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn tasjily*.

c. *Ijarah* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.

1) *Ijarah* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian dengan akad *ijarah* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Ijarah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *ijarah*.

d. Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan

penghapusan piutang akad lainnya.

1) Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan c.

e. Penyaluran Pembiayaan Emas

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan emas yang dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Persediaan

Pos ini diisi dengan aset persediaan yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Syariah.

6. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pos ini diisi dengan pendapatan yang masih harus diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang telah diakui sebagai pendapatan (*accrued income*) yang disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

7. Beban Dibayar Dimuka

Pos ini diisi dengan beban yang dibayarkan dimuka dan diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

8. Penyertaan Langsung

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan langsung yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan/atau perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Syariah. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung).

9. Piutang Lain

Pos ini diisi dengan nilai piutang lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dan dibagi menjadi:

a. Piutang kepada Pihak Terkait; dan/atau

b. Piutang kepada Pihak Ketiga.

10. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini diisi dengan nilai aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk operasi normal Perusahaan Pergadaian Syariah.

11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)

Pos ini diisi dengan nilai akumulasi beban penyusutan

- tiap periode atas aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
12. Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud yaitu aset non moneter yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak eksternal.
 13. Akumulasi Penyusutan (-)
Akumulasi Penyusutan adalah penyusutan amortisasi per tahun dari alokasi sistematis yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud selama umur manfaatnya.
 14. Aset Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
 15. Aset Lain-Lain
Pos ini diisi dengan aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 hingga angka 14. Pos ini harus dirinci pada Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain).

LIABILITAS

16. Simpanan Emas
Pos ini diisi dengan total nilai Simpanan Emas yang diterima dari nasabah dan dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
17. Beban yang Masih Harus Dibayar
Pos ini diisi dengan nilai beban yang manfaatnya telah diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah akan tetapi belum jatuh tempo pada tanggal pelaporan, antara lain beban pegawai.
18. Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan
Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yaitu Efek Bersifat Utang dan Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau tanpa melalui Penawaran Umum dan dibagi menjadi:
 - a. MTN Syariah;
 - b. Sukuk Korporasi; dan/atau
 - c. Lainnya.Pos ini harus dirinci pada Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).
19. Pendanaan yang Diterima

Pos ini diisi dengan nilai pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Pos ini terdiri dari pendanaan yang diterima berasal dari:

- a. Bank; dan
- b. Non Bank.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

20. Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja

Pos ini diisi dengan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja Perusahaan Pergadaian Syariah.

21. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pergadaian Syariah yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

22. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

23. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini diisi dengan nilai kewajiban yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 16 sampai dengan angka 22. Pos ini harus dirinci pada Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain).

EKUITAS

24. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pergadaian Syariah yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pergadaian Syariah.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pergadaian Syariah.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pergadaian Syariah.

b. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah.

3) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi

- yang berlaku.
- 4) Tambahan Modal Disetor Lainnya
Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Disagio
Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.
 - d. Modal Saham yang Diperoleh Kembali
Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - e. Biaya Emisi Efek Ekuitas
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada saat menerbitkan saham.
25. Cadangan
Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham.
- a. Cadangan Umum
Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
 - b. Cadangan Tujuan
Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
26. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan
Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada posisi periode awal tahun laporan.
27. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pergadaian Syariah selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
28. Komponen Ekuitas Lainnya
Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pergadaian Syariah yang berasal dari transaksi komprehensif.
- a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya
 - 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh

- Perusahaan Pergadaian Syariah dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan
Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pergadaian Syariah selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	PENDAPATAN			
	1.	Pendapatan Operasional		
	a.	Pendapatan administrasi		
	b.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn</i>		
	c.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn Tasjili</i>		
	d.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad Lainnya		
	e.	Pendapatan Imbal Hasil Pembiayaan Emas		
	f.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga		
	g.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran		
	h.	Pendapatan dari <i>Fee Based Income</i>		
	i.	Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain		
	j.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	k.	Keuntungan Penjualan Emas		
	2.	Pendapatan Non Operasional		
	a.	Pendapatan Bagi Hasil dan Jasa Giro		
	b.	Pendapatan Non Operasional Lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN				
(2)	BEBAN			
	1.	Beban Operasional		
	a.	Bagi Hasil, dan/atau Provisi		
	b.	Beban SDM		
		1) Gaji		
		2) Pendidikan dan Pelatihan		
	c.	Beban Amortisasi dan CKPN		
	d.	Administrasi dan Umum		
	e.	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		
	f.	Beban Operasional Lainnya		
	g.	Kerugian Penjualan Emas		

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	2. Beban Non Operasional			
JUMLAH BEBAN				
(3)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
	Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
	1. Kini			
	2. Tangguhan			
	Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
	Laba Periode Berjalan			
(4)	KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
(5)	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pergadaian Syariah sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN

Pos ini mencakup pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

1. Pendapatan Operasional

Pos ini diisi dengan total pendapatan operasional yang dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian Syariah.

b. *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn*.

c. *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn Tasjili*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn tasjili*.

d. *Ujrah*/Margin dengan Akad Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan prinsip syariah, selain yang menggunakan *akad rahn* dan/atau *rahn tasjili*.

e. Pendapatan Imbal Hasil Pembiayaan Emas

Pos ini mencakup pendapatan imbal hasil dari kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

f. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa titipan barang berharga yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

g. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

h. Pendapatan dari *Fee Based Income*

Pos ini mencakup seluruh komisi yang berasal dari kegiatan usaha berbasis imbal *jasa/fee* yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

- i. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain
Pos ini mencakup seluruh pendapatan dari kegiatan usaha lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - j. Pendapatan Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf j.
 - k. Keuntungan Penjualan Emas
Pos ini mencakup nilai keuntungan penjualan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pendapatan Non Operasional
 - a. Pendapatan Bagi Hasil dan Jasa Giro
Pos ini mencakup semua pendapatan berasal dari bagi hasil pembiayaan kepada karyawan Perusahaan Pergadaian Syariah, serta semua pendapatan jasa giro yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari penempatan dana pada bank syariah.
 - b. Pendapatan Non Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan non operasional lainnya yang tidak termasuk dalam pendapatan bagi hasil maupun jasa giro.
- (2) BEBAN
- Pos ini mencakup beban operasional dan beban non operasional yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
1. Beban Operasional
Pos ini diisi dengan total beban operasional yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun pos ini dirincikan sebagai berikut:
 - a. Bagi Hasil dan/atau Provisi
Pos ini mencakup bagi hasil, dan/atau provisi yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian Syariah termasuk beban bagi hasil dalam pengelolaan simpanan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan).
 - b. Beban SDM
Pos ini dirinci menjadi:
 - 1) Gaji
Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, anggota DPS, yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah

honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

c. Beban Amortisasi dan CKPN

Pos ini mencakup beban amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan yang harus dijaga oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah tidak diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian pembentukan nilai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi yang bersangkutan, maka pos ini cukup diisi dengan beban amortisasi yang dibentuk.

d. Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

e. Beban Penyusunan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup beban penyusunan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

f. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan Perusahaan Pergadaian Syariah selain pada pos huruf a sampai dengan huruf e di atas.

g. Kerugian Penjualan Emas

Pos ini mencakup nilai kerugian penjualan Emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup semua beban atau kerugian yang ditanggung Perusahaan Pergadaian Syariah untuk kegiatan non operasional.

(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pergadaian Syariah sebelum dikurangi dengan pajak.

a. Kini

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

b. Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban)

pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(4) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN
KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pergadaian Syariah selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah memperhitungkan pajak serta keuntungan (kerugian) komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
	Arus Kas Masuk			
	1. Penerimaan dari Bagi Hasil Penyaluran Pembiayaan			
	2. Pendapatan Administrasi			
	3. Pendapatan Jasa			
	4. Pendapatan <i>Fee Based Income</i>			
	5. Penerimaan Pokok Pembiayaan yang Diberikan			
	6. Penerimaan dari Penjualan Emas			
	7. Penerimaan Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Pembayaran Biaya Operasional			
	2. Pembayaran Biaya Non Operasional			
	3. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan			
	4. Pengeluaran Lainnya			
(2)	KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
(3)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk			
	1. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Langsung			
	2. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	3. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Langsung			
	2. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
		Peralatan		
	3.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya		
(4)		KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
(5)		ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
		Arus Kas Masuk		
	1.	Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendanaan		
	2.	Arus Kas Masuk dari Penerimaan Setoran Modal		
	3.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya		
		Arus Kas Keluar		
	1.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan		
	2.	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen atau Imbal Hasil Pendanaan		
	3.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya		
(6)		KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(7)		KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA		
(8)		KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		
(9)		KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Pergadaian Syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

(1) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Arus Kas Masuk

1. Penerimaan dari Bagi Hasil Penyaluran Pembiayaan
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari bagi hasil penyaluran pembiayaan dan/atau penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
2. Pendapatan Administrasi
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari biaya administrasi yang didapatkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah ketika melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan.
3. Pendapatan Jasa
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha lainnya, diantaranya pelayanan jasa titipan barang berharga termasuk penitipan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan) dan pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
4. Pendapatan *Fee Based Income*
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan lain yang tidak terkait pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
5. Penerimaan Pokok Pembiayaan yang Diberikan
Pos ini mencakup seluruh nilai pembayaran pokok angsuran pembiayaan termasuk pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang dibayarkan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian Syariah.
6. Penerimaan dari Penjualan Emas
Pos ini berasal mencakup penerimaan kas dari penjualan emas yang sudah mencakup nilai keuntungan penjualan emas yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Adapun pos ini hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki

izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerimaan Lainnya

Pos ini berasal dari penerimaan kas dari pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan penerimaan yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah yang tidak tercakup dalam pos pada angka 1 sampai angka 6.

Arus Kas Keluar

1. Pembayaran Biaya Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang menyangkut segala biaya operasional perusahaan, antara lain beban imbal hasil pendanaan yang diterima, beban imbal hasil simpanan emas dan pembayaran karena pembelian emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan).

2. Pembayaran Biaya Non Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang menyangkut segala biaya di luar operasional perusahaan, termasuk kewajiban pajak.

3. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan dan/atau penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi Perusahaan yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada nasabah.

4. Pengeluaran Lainnya

Pos ini berasal dari pembayaran kas untuk pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan Perusahaan Pergadaian Syariah yang tidak tercakup dalam angka 1 sampai angka 3.

(2) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas operasional dengan total arus kas keluar untuk aktivitas operasional.

(3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Masuk

1. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Langsung

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan langsung yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

2. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus

ditanggung Perusahaan Pergadaian Syariah, maka pos ini berisi pendapatan neto dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pergadaian Syariah.

3. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

Arus Kas Keluar

1. Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Langsung
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan langsung.
 2. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pergadaian Syariah melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
 3. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.
- (4) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
Pos ini berisikan seluruh biaya yang dikeluarkan atau didapatkan untuk aktivitas investasi Perusahaan Pergadaian Syariah.

(5) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Masuk

1. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendanaan
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah dari kreditur atau investor.
2. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Setoran Modal
Pos ini berisi penerimaan setoran modal Perusahaan Pergadaian Syariah.
3. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

Arus Kas Keluar

1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan kepada investor.
2. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen atau Imbal Hasil Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar imbal hasil pendanaan kepada investor dan/atau dividen kepada pemegang saham.
3. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas

pendanaan yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

- (6) KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pos ini berisi kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (7) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (8) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (9) KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pergadaian Syariah.

D. FORMULIR 2100: RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (PENYALURAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Nomor CIF	Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Nama Nasabah
			Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo	

(6)	(7)	(8)	(9)
Status Keterikatan	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/ Kota	Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan

(10)	(11)	(12)	(13)
Kualitas	Nilai Awal Pembiayaan	Frekuensi Restrukturisasi	Jenis Valuta

(14)		(15)		(16)	
Piutang Pembiayaan Pokok		Bagi Hasil/Imbal Hasil		Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(17)				(18)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				Proporsi Penjaminan Pembiayaan/ Asuransi Kredit
Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik	

(19)	(20)	(21)
Nomor Agunan	Jenis Agunan	Nilai Agunan

(22)			
Sertifikat Pengikatan Agunan			
Nomor Sertifikat Agunan	Tanggal Sertifikat Agunan	Nomor Akta Pengikatan	Tanggal Akta Pengikatan

2. PENJELASAN 2100 (RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan) ini berisi rincian seluruh penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

- (1) Nomor CIF
Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah.
- (2) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada nasabah.
- (3) Jenis Akad
Pos ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Termasuk di dalam pos ini diantaranya: *rahn* dan *rahn tasjily*.
- (4) Jangka Waktu
Pos ini dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal Mulai Pembiayaan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak pembiayaan.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo kontrak pembiayaan.
- (5) Nama Nasabah
Pos ini diisi dengan nama Nasabah Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (6) Status Keterikatan
Pos ini diisi dengan status hubungan Nasabah dengan Perusahaan Pergadaian.
 - Terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah
Terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah adalah pihak yang menerima penyaluran pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian Syariah yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - Tidak Terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah
Tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah adalah pihak yang menerima penyaluran pembiayaan dari Perusahaan Pergadaian Syariah yang tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (7) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha
Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Sebagai contoh: untuk penyaluran pembiayaan berbasis hukum gadai yang peruntukannya untuk tujuan konsumtif (biaya sekolah) dapat diisi dengan sektor rumah tangga.
- (8) Lokasi Kabupaten/ Kota
Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan penyaluran pembiayaan dilaksanakan.

- (9) Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan
Pos ini diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi pembiayaan kepada Penerima pembiayaan.
- (10) Kualitas
Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pergadaian Syariah, yaitu:
- lancar;
 - dalam perhatian khusus;
 - kurang lancar;
 - diragukan; dan/atau
 - macet.
- (11) Nilai Awal Pembiayaan
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.
- (12) Frekuensi Restrukturisasi
Pos ini diisi dengan jumlah restrukturisasi yang telah diberikan oleh Perusahaan Pergadaian kepada Penerima pembiayaan sejak tanggal awal pembiayaan.
- (13) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.
- (14) Piutang Pembiayaan Pokok
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (15) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati dalam kontrak pembiayaan.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak pembiayaan.
- (16) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang

pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggihkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(17) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

a. Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

b. Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

c. Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

d. Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(18) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan pembiayaan atau asuransi kredit berdasarkan prinsip syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan pembiayaan atau asuransi kredit berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi 0%.

(19) Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

(20) Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- barang produktif;
- barang konsumsi;
- simpanan berjangka;
- logam mulia; dan/atau
- surat berharga.

(21) Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan piutang.

(22) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pergadaian membebaskan jaminan fidusia atas pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah.

- a. Nomor Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- b. Tanggal Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- c. Nomor Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan nomor akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- d. Tanggal Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

E. FORMULIR 2200: RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)
 1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)

Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Nomor Kontrak	Nilai Pembiayaan Awal		Piutang Pembiayaan Pokok	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(4)		(5)		(6)
Ujrah/Imbal Hasil Terutang		Denda Terutang		Jenis Agunan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	

(7)	(8)	(9)	
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penjualan Barang Jaminan	Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan	
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)		(11)	(12)
Uang Kelebihan		Status Pengembalian Uang Kelebihan	Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)

Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) ini berisi rincian seluruh hasil penjualan barang agunan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

- (1) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada nasabah.
- (2) Nilai Pembiayaan Awal
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (3) Piutang Pembiayaan Pokok
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) *Ujrah/Imbal Hasil Terutang*
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai *ujrah/imb*al hasil terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai *ujrah/imb*al hasil terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (5) Denda Terutang
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- (6) Jenis Agunan
Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:
- barang produktif;
 - barang konsumsi;
 - simpanan berjangka;
 - logam mulia; dan/atau
 - surat berharga.
- (7) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo penyaluran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara nasabah dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (8) Tanggal Penjualan Barang Jaminan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penjualan barang jaminan/agunan.
- (9) Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (10) Uang Kelebihan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (11) Status Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan status pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan, apakah sudah dikembalikan atau belum dikembalikan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (12) Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

F. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Perusahaan	Nama Kelompok Perusahaan	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan	Jenis Valuta

(6)		(7)	
Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN LANGSUNG)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Langsung) ini berisi rincian yang melaporkan penyertaan langsung yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Syariah.

- (1) Nama Perusahaan
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (2) Nama Kelompok Perusahaan
Pos ini diisi dengan nama kelompok perusahaan apabila perusahaan merupakan bagian dari satu kelompok usaha.
- (3) Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan penyertaan modal.
- (4) Persentase Bagian Penyertaan
Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).
- (5) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.
- (6) Nilai Penyertaan Awal
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan pada saat penempatan awal.
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai penyertaan awal dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (7) Nilai Penyertaan Modal
Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal.
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai penyertaan modal dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

G. FORMULIR 4100: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

(5)	(6)		(7)	
Tujuan Kepemilikan	Bagi Hasil/Imbal Hasil		Saldo Akhir	
	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)
Perubahan Nilai Wajar		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	

(10)			(11)	(12)
Penerbit			Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat
Nama	Negara	Golongan		

(13)	(14)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan rincian penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Syariah dalam rupiah dan/atau valas yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

- Sertifikat Deposito Syariah;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah;
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah;
- Medium Term Notes (MTN) Syariah;
- Reksadana Syariah;
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ;
- Wesel Ekspor Syariah;
- Sukuk; dan/atau
- Surat Berharga Lainnya.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penempatan surat berharga.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo instrumen penempatan surat berharga.

Dalam hal instrumen surat berharga tidak memiliki jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam instrumen penempatan surat berharga.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, yaitu:

- a. instrumen penempatan dana dimiliki hingga jatuh tempo (*Hold to Maturity*);
- b. instrumen penempatan dana tersedia untuk dijual (*Available for Sale*); atau
- c. instrumen penempatan dana bertujuan untuk diperdagangkan.

(6) Bagi Hasil/Imbal Hasil

a. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati dalam instrumen penempatan surat berharga.

b. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil, atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam instrumen penempatan surat berharga.

- (7) Nilai Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo akhir penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir surat berharga dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Perubahan Nilai Wajar
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan dana.
- (10) Penerbit
- a. Nama
Pos ini diisi dengan nama penerbit atau lembaga yang menerbitkan instrumen surat berharga.
 - b. Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.
- (11) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pergadaian Syariah, yaitu:
- Terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah
Terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - Tidak Terkait dengan Perusahaan Pergadaian

Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pergadaian Syariah mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(13) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(14) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal pemeringkatan dari lembaga pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

H. FORMULIR 5100: RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
			Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Jumlah					

2. PENJELASAN FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang dapat berupa antara lain:

a. Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

b. Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

c. Pembiayaan Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pergadaian Syariah kepada pegawai.

d. Aset Lain-Lain

Pos ini mencakup aset yang bukan merupakan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

(4) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain yang dibentuk oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

a. Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

b. Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak

- tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- c. Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- I. FORMULIR 6100: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA
1. BENTUK FORMULIR 6100 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)
- Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber	Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Valuta

(5)			(6)	
Kreditur/Investor			Jangka Waktu	
Nama	Negara	Golongan	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(7)		(8)	(9)	(10)
Bagi Hasil/Imbal Hasil		Plafon Pendanaan	Pendanaan Awal	Saldo Pendanaan
Nilai	Tingkat			

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Sumber

Pos ini diisi dengan sumber pendanaan, yaitu:

- a. pemerintah asing;
- b. lembaga multilateral;
- c. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- d. Pemerintah.

(2) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(3) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

a. Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari 2 (dua) pemberi pembiayaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

b. Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari 1 (satu) kreditur atau investor.

c. Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti *International Finance Corporation* dan *Asian Development Bank*.

d. Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- dalam hal terjadi Likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada; dan
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pergadaian Syariah dan pemberi pembiayaan.

e. Lainnya

Pendanaan lainnya adalah selain dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Kreditur/Investor

a. Nama

- Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Pergadaian Syariah. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan kreditur atau investor yang sama, kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
- b. Negara
Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (6) Jangka Waktu
- a. Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (7) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pergadaian Syariah yang tercantum di dalam kontrak.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil atau imbal hasil efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pergadaian Syariah, yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).
- (8) Plafon Pendanaan
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (9) Pendanaan Awal
Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian. Apabila pendanaan dilakukan dalam beberapa tahap, maka nilai yang disajikan adalah sejumlah nilai yang telah diterima oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (10) Saldo Pendanaan
Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Pergadaian Syariah pada akhir periode laporan.

J. FORMULIR 7100: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Seri Surat Berharga	Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Bagi Hasil/Imbal Hasil	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai	Tingkat

(6)	(7)		(8)		(9)	
Jenis Valuta	Nilai Nominal Surat Berharga		Premium/ Diskonto		Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan	Ketersediaan <i>Sinking Fund</i>

2. PENJELASAN FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pergadaian Syariah di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Seri Surat Berharga

Pos ini diisi dengan seri surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

(2) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(3) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah, yaitu:

a. *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bagi hasil) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

b. Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bagi hasil) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

c. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada pemegang sukuk yang mewajibkan Perusahaan Pergadaian Syariah untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.

d. Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Wesel SKBDN adalah instrumen yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah kepada pemegang wesel SKBDN yang mewajibkan Perusahaan Pergadaian Syariah untuk membayar imbal hasil pada saat jatuh tempo.

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo

surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah, yaitu:

- a. Tanggal Mulai
Tanggal mulai adalah tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- (5) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil atau imbal hasil dalam 1 (satu) tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.
- (6) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam surat berharga yang diterbitkan.
- (7) Nilai Nominal Surat Berharga
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai nominal surat berharga dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Premium/Diskonto
Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai premium/diskonto dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai premium/diskonto yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- (9) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan
Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan:
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo surat berharga yang diterbitkan dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai saldo surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (10) Tanggal Terdaftar pada LPP
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Perusahaan Pergadaian Syariah terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.
- (11) Nomor Pendaftaran pada LPP
Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pergadaian Syariah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.
- (12) Nama Wali Amanat
Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (13) Lembaga Pemeringkat
Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (14) Peringkat Surat Berharga
Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
- (15) Tanggal Pemeringkatan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.
- (16) Ketersediaan *Sinking Fund*
Pos ini diisi sebesar dana yang disiapkan Perusahaan Pergadaian Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Adapun pos ini dapat dikosongkan jika Perusahaan Pergadaian Syariah tidak membentuk dana tersebut.

K. FORMULIR 8100: RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian liabilitas lain-lain yang dapat berupa antara lain:

a. Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

b. Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

c. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

d. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini mencakup liabilitas lain selain huruf a sampai dengan huruf c di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari liabilitas lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

(4) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya kewajiban.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

L. FORMULIR 8200: LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

1. BENTUK FORMULIR 8200 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

Formulir 8200 (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1.	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Denda (<i>Ta'zir</i>)		
	b. Pendapatan Non Halal		
	c. Sumber Dana Kebajikan Lainnya		
2.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif		
	b. Sumbangan		
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		
3.	Saldo Awal		
4.	Saldo Akhir		

2. PENJELASAN FORMULIR 8200 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

Formulir 8200 (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) ini berisi rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan Perusahaan Pergadaian Syariah.

(1) Sumber Dana Kebajikan

Pos ini diisi dengan nilai rincian penerimaan atas transaksi yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan berdasarkan prinsip kesyariahan yang terdiri dari:

- a. penerimaan dari denda (*ta'zir*);
- b. pendapatan non halal; dan
- c. sumber dana kebajikan.

(2) Penggunaan Dana Kebajikan

Pos ini diisi dengan jumlah pengeluaran atau penyaluran dana kebajikan yang terdiri dari:

- a. pengeluaran dana kebajikan produktif;
- b. pengeluaran untuk sumbangan; dan
- c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

(3) Saldo Awal

Pos ini diisi dengan total nilai saldo awal yang masuk sebagai dana kebajikan yang terdiri dari denda (*ta'zir*), pendapatan non halal, dan sumber dana kebajikan lainnya.

(4) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan jumlah dana denda (*ta'zir*), pendapatan non halal, dan sumber dana kebajikan lainnya yang tersedia dikurangi penggunaan dana kebajikan yang terdiri dari dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum pada suatu periode.

Pos-pos		Rupiah					Valas					Total
		Jatuh Tempo Sampai Dengan					Jatuh Tempo Sampai Dengan					
		≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
	dan/atau Pendanaan yang Diterima											
(3)	RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS											
	Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak Lancar											
	Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak Lancar											

2. PENJELASAN FORMULIR 9100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 9100 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi 1 (satu) tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

(1) ASET

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, surat berharga atau surat berharga syariah, dan aset non pembiayaan maupun non surat berharga. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi mencakup nilai total surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Syariah, berdasarkan masing-masing kategori umur surat berharga syariah baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Penyaluran Pembiayaan

Pos ini diisi dengan total nilai penyaluran pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik rupiah dan/atau valas.

c. Aset Selain Penyaluran Pembiayaan dan/atau Surat Berharga Syariah yang Dimiliki

Pos ini diisi total aset selain Penyaluran Pembiayaan dan/atau Surat Berharga Syariah yang Dimiliki, berdasarkan masing-masing kategori umur aset dalam mata uang baik dalam rupiah dan/atau valas.

(2) LIABILITAS

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga syariah yang diterbitkan. Nilai liabilitas harus sama dengan pos jumlah liabilitas pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi syariah, MTN syariah, Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) syariah, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima Perusahaan Pergadaian Syariah dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah luar negeri, lembaga multilateral, dan bank

serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

c. Liabilitas Selain Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan dan/atau Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup liabilitas selain surat berharga syariah yang diterbitkan maupun selain dari pendanaan yang diterima, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

(3) RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS

Pos ini diisi dengan persentase rasio aset terhadap liabilitas sesuai dengan jatuh tempo, yang terdiri atas:

- Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak Lancar;
- Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak Lancar

Adapun yang dimaksud dengan aset lancar, liabilitas lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas tidak lancar mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil UUS, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil UUS	2
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	6
C.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	8
D.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	10
E.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
F.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	14
G.	Formulir 0050 : Rincian Penaksir	17
II.	Laporan Keuangan UUS, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	18
B.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	27
C.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	33
D.	Formulir 2100 : Rincian Penyaluran Pembiayaan	38
E.	Formulir 2200 : Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan	44
F.	Formulir 4100 : Rincian Surat Berharga Syariah yang Dimiliki	47
G.	Formulir 5100 : Rincian Aset Lain-Lain	51
H.	Formulir 6100 : Rincian Pendanaan yang Diterima	53
I.	Formulir 7100 : Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	56
J.	Formulir 8100 : Rincian Liabilitas Lain-Lain	60
K.	Formulir 8200 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	61
L.	Formulir 9100 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	62

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN UUS

A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL UUS

1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Informasi Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

PERIODE LAPORAN
1) Bulan dan Tahun Pelaporan
INFORMASI UUS
2) <i>Single Investor Identification</i> (SID)
3) Tanggal Izin Usaha
4) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT UUS
5) Alamat Lengkap
6) Lokasi Kabupaten/Kota
7) Provinsi
8) Kode Pos
9) Nomor Telepon
10) Status Kepemilikan Gedung Kantor
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
11) Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN
14) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
15) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor Identitas
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL UUS)
Formulir 0000 (Informasi Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS.
- a. Periode Laporan
 - 1) Bulan dan Tahun Pelaporan
Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya Laporan Keuangan.
 - b. Informasi UUS
 - 2) *Single Investor Identification* (SID)
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Jika perusahaan tidak memiliki SID, maka dapat dikosongkan.
 - 3) Tanggal Izin Usaha
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat keputusan izin usaha pendirian UUS.
 - 4) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan izin usaha yang diberikan, yaitu:
 - a) pemberian pembiayaan dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia;
 - b) pelayanan jasa titipan barang berharga;
 - c) pelayanan jasa taksiran;
 - d) kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
 - e) kegiatan lain setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
 - c. Alamat UUS
 - 5) Alamat Lengkap
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat UUS.
 - 6) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat UUS.
 - 7) Provinsi
Pos ini diisi dengan provinsi kantor pusat UUS.
 - 8) Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat UUS.
 - 9) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah. Apabila UUS tidak memiliki nomor telepon kabel, dapat diisi dengan nomor telepon seluler.
 - 10) Status Kepemilikan Gedung Kantor
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat UUS, yaitu:
 - a) milik sendiri;
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya.

- d. Jumlah Kantor Pelayanan
 - 11) Jumlah Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan jumlah kantor Cabang UUS. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat UUS, termasuk outlet.
Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- e. Jumlah Tenaga Kerja
 - 12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya (*outsourcing*) di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- f. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun Laporan
 - 14) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.
 - a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - b) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan anggota Direksi penanggung jawab laporan bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.
 - c) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.
 - 15) Petugas Penyusun Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.
 - a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
 - b) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan petugas penyusun laporan bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.

- c) Jabatan
Pos ini diisi dengan dengan jabatan petugas penyusun laporan.
- d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
- e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor Cabang	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Tanggal Surat Pelaporan	Tanggal Mulai Operasional	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang UUS.

(1) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang UUS. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat UUS, termasuk outlet.

(2) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang UUS.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang UUS.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang UUS.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang UUS.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang UUS.

(4) Tanggal Surat Pelaporan

Pos ini diisi dengan tanggal surat pelaporan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Tanggal Mulai Operasional

Pos ini diisi dengan tanggal mulai operasional kantor cabang UUS.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang terdiri dari:

- tenaga kerja di kantor pusat;
- tenaga kerja yang berada di kantor cabang;
- kepala kantor;

- kepala kantor cabang;
 - tenaga kerja tetap;
 - tenaga kerja kontrak; dan
 - tenaga kerja alih daya (*outsourcing*),
pada UUS.
- (7) Nama Kepala Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan nama kepala kantor cabang UUS.

C. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Domisili

(6)	(7)	(8)
Kewarganegaraan	Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan

(9)	(10)
Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)
Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan UUS yang terdiri dari pimpinan UUS dan DPS.
- (1) Nama
Pos ini diisi dengan nama-nama pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (2) Nomor Identitas
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dari pimpinan UUS dan/atau anggota DPS bagi WNI atau nomor paspor bagi WNA.
 - (3) Nomenklatur Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (4) Tanggal Mulai Menjabat
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (5) Domisili
Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (6) Kewarganegaraan
Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (7) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan
Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (8) Tanggal Surat Keputusan
Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan pimpinan UUS dan/atau anggota DPS.
 - (9) Nomor Surat Keputusan
Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP123/D.05/2015.
 - (10) Tanggal Surat Keputusan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

D. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-E

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau UUS, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau UUS.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf E yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau UUS sebagai berikut:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian;
- b. badan usaha di mana Perusahaan Pergadaian bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
 1. orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

- h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan;
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau
 - 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha yang:
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang UUS.

(1) Tingkat Pendidikan

a. Kantor Pusat

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari UUS dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

b. Kantor Cabang

- 1) Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA;
- 2) SMA;
- 3) Diploma;
- 4) Sarjana; atau
- 5) Pascasarjana,

dalam hal terdapat tenaga kerja dari UUS dengan tingkat pendidikan strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), maka diisi pada kolom pascasarjana.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki;
- b. Perempuan; dan
- c. Total.

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki UUS berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang UUS sesuai dengan status masing-masing tenaga kerja.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki UUS berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang UUS, berdasarkan fungsi, antara lain:

- a. penaksir;
- b. analisis kelayakan penyaluran pembiayaan;
- c. penagihan;
- d. *human resource* (HR) dan *general affair* (GA);
- e. administrasi dan pembukuan;
- f. manajemen risiko;
- g. audit internal;
- h. legal;
- i. teknologi informasi (IT);
- j. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
- k. fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja berdasarkan fungsi pada level:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Direksi; dan/atau
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya.

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja UUS. Dalam rangka pengisian laporan maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

G. FORMULIR 0050: RINCIAN PENAKSIR

1. BENTUK FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Kantor Cabang	Alamat	Nama Penaksir	Nomor Sertifikat

(5)	
Jangka Waktu	
Tanggal Mulai Berlaku	Tanggal Selesai Berlaku

2. PENJELASAN FORMULIR 0050 (RINCIAN PENAKSIR)

Formulir 0050 (Rincian Penaksir) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan penaksir yang dimiliki UUS dan disusun sesuai format sebagai berikut:

- (1) Nama Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan nama kantor cabang dari Perusahaan Pergadaian dan UUS. Adapun yang dimaksud kantor cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan Pergadaian, termasuk outlet.
- (2) Alamat
Pos ini diisi dengan alamat kantor cabang.
- (3) Nama Penaksir
Pos ini diisi dengan nama penaksir.
- (4) Nomor Sertifikat
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat juru taksir.
- (5) Jangka Waktu
Pos ini diisi dengan jangka waktu berlakunya sertifikasi penaksir dan dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal Mulai Berlaku
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya sertifikasi.
 - b. Tanggal Selesai Berlaku
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun batas akhir masa berlakunya sertifikasi.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
ASET				
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank di dalam negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Emas			
3.	Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
4.	Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	a. <i>Rahn</i> Neto			
	1) <i>Rahn</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn</i>			
	b. <i>Rahn Tasjily</i> Neto			
	1) <i>Rahn Tasjily</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Rahn Tasjily</i>			
	c. <i>Ijarah</i> Neto			
	1) <i>Ijarah</i> Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang <i>Ijarah</i>			
	d. Akad Lainnya Neto			
	1) Akad Lainnya Bruto			
	2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Akad Lainnya			
	e. Penyaluran Pembiayaan Emas			
5.	Persediaan			
6.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima			
7.	Beban Dibayar Dimuka			
8.	Piutang Lain			
	a. Piutang kepada Pihak Terkait			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	b. Piutang kepada Pihak Ketiga			
9.	Aset Tetap dan Inventaris			
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)			
11.	Aset Tidak Berwujud			
12.	Akumulasi Penyusutan (-)			
13.	Aset Pajak Tangguhan			
14.	Aset Lain-Lain			
Jumlah Aset				

LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
15.	Simpanan Emas			
16.	Beban yang Masih Harus Dibayar			
17.	Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan			
	a. MTN Syariah			
	b. Sukuk Korporasi			
	c. Lainnya			
18.	Pendanaan yang Diterima			
	a. Bank			
	b. Non Bank			
19.	Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja			
20.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
21.	Liabilitas Lain-Lain			
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
22.	Modal Kerja			
23.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
24.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
25.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
26.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan			

Pos-Pos			Rp	Valas	Jumlah
		Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3)	Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4)	Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5)	Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b.	Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
Jumlah Ekuitas					
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS					

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)
Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan UUS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan total nilai baik kas atau yang setara yang dimiliki oleh UUS. Termasuk dalam pos ini adalah simpanan pada Bank.

- a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas, dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik UUS.

- b. Simpanan pada Bank di dalam negeri

Pos ini diisi dengan total nilai simpanan yang dimiliki oleh UUS pada Bank di dalam negeri.

- 1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan UUS dalam bentuk giro pada bank.

- 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan UUS selain giro antara lain dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS.

2. Emas

Pos ini diisi dengan total nilai Emas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, yang dimiliki UUS baik yang diperoleh dari simpanan emas maupun pembelian emas. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Surat Berharga yang Dimiliki berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini mencakup semua investasi UUS pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham, berdasarkan prinsip syariah. Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

4. Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan).

- a. *Rahn* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn*.

- 1) *Rahn* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran

pembiayaan bruto yang disalurkan oleh UUS dengan akad *rahn* sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn*.

b. *Rahn Tasjily* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.

1) *Rahn Tasjily* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh UUS dengan akad *rahn tasjily* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Rahn Tasjily*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *rahn tasjily*.

c. *Ijarah* Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema *rahn tasjily* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *rahn tasjily*.

1) *Ijarah* Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh UUS dengan akad *ijarah* sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang *Ijarah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang yang dibentuk atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad *ijarah*.

d. Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan seluruh total nilai pembiayaan syariah melalui skema akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a dan b setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang akad lainnya.

1) Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan nilai total penyaluran pembiayaan bruto yang disalurkan oleh UUS dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a dan b sebelum dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang

Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan akad lainnya yang tidak termasuk pada huruf a dan b.

- e. **Penyaluran Pembiayaan Emas**
Pos ini diisi dengan seluruh total nilai penyaluran pembiayaan emas yang dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. **Persediaan**
Pos ini diisi dengan aset persediaan yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan usaha UUS.
6. **Pendapatan yang Masih Harus Diterima**
Pos ini diisi dengan pendapatan yang masih harus diterima oleh UUS yang telah diakui sebagai pendapatan (*accrued income*) yang disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
7. **Beban Dibayar Dimuka**
Pos ini diisi dengan beban yang dibayarkan dimuka dan diterima oleh UUS.
8. **Piutang Lain**
Pos ini diisi dengan nilai piutang lain yang dimiliki oleh UUS dan dibagi menjadi:
 - a. Piutang kepada Pihak Terkait; dan
 - b. Piutang kepada Pihak Ketiga.
9. **Aset Tetap dan Inventaris**
Pos ini diisi dengan nilai aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk operasi normal UUS.
10. **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)**
Pos ini diisi dengan nilai akumulasi beban penyusutan tiap periode atas aset tetap yang dimiliki oleh UUS.
11. **Aset Tidak Berwujud**
Aset tidak berwujud yaitu aset non moneter yang dimiliki oleh UUS yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak eksternal.
12. **Akumulasi Penyusutan (-)**
Akumulasi Penyusutan adalah penyusutan amortisasi per tahun dari alokasi sistematis yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud selama umur manfaatnya.
13. **Aset Pajak Tanggahan**
Pos ini mencakup jumlah aset pajak tanggahan yang diakui oleh UUS pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang. Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan

- kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
14. Aset Lain-Lain
Pos ini diisi dengan aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 hingga angka 12. Pos ini harus dirinci pada Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain).

LIABILITAS

15. Simpanan Emas
Pos ini diisi dengan total nilai Simpanan Emas yang diterima dari nasabah dan dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) emas pada saat periode pelaporan. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
16. Beban yang Masih Harus Dibayar
Pos ini diisi dengan nilai beban yang manfaatnya telah diterima oleh UUS akan tetapi belum jatuh tempo pada tanggal pelaporan, antara lain beban pegawai.
17. Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan
Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan oleh UUS yaitu Efek Bersifat Utang dan Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau tanpa melalui Penawaran Umum dan dibagi menjadi:
a. MTN Syariah;
b. Sukuk Korporasi; dan/atau
c. Lainnya.
Pos ini harus dirinci pada Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan).
18. Pendanaan yang Diterima
Pos ini diisi dengan nilai pendanaan yang diterima oleh UUS. Pos ini terdiri dari pendanaan yang diterima berasal dari:
a. Bank; dan
b. Non Bank.
Pos ini harus dirinci pada Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima).
19. Kewajiban Estimasi untuk Imbalan Kerja
Pos ini diisi dengan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja UUS.
20. Liabilitas Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh UUS pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.
21. Liabilitas Lain-Lain
Pos ini diisi dengan nilai kewajiban yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 14 sampai dengan angka 18. Pos ini harus dirinci pada Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain).

EKUITAS

22. Modal Kerja

Pos ini diisi modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

23. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat umum pemegang saham.

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

24. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh UUS pada posisi periode awal tahun laporan.

25. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

26. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas UUS yang berasal dari transaksi komprehensif.

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh UUS dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh UUS dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh UUS dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan

lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh UUS dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh UUS dari posisi awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	PENDAPATAN			
	1.	Pendapatan Operasional		
	a.	Pendapatan administrasi		
	b.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn</i>		
	c.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad <i>Rahn Tasjili</i>		
	d.	<i>Ujrah</i> /Margin dengan Akad Lainnya		
	e.	Pendapatan Imbal Hasil Pembiayaan Emas		
	f.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga		
	g.	Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran		
	h.	Pendapatan dari <i>Fee Based Income</i>		
	i.	Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain		
	j.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	k.	Keuntungan Penjualan Emas		
	2.	Pendapatan Non Operasional		
	a.	Pendapatan Bagi Hasil dan Jasa Giro		
	b.	Pendapatan Non Operasional Lainnya		
JUMLAH PENDAPATAN				
(2)	BEBAN			
	1.	Beban Operasional		
	a.	Bagi Hasil, dan/atau Provisi		
	b.	Beban SDM		
		1) Gaji		
		2) Pendidikan dan Pelatihan		
	c.	Beban Amortisasi dan CKPN		
	d.	Administrasi dan Umum		
	e.	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		
	f.	Beban Operasional Lainnya		
	g.	Kerugian Penjualan Emas		

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	2. Beban Non Operasional			
JUMLAH BEBAN				
(3)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
	Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
	1. Kini			
	2. Tangguhan			
	Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
	Laba Periode Berjalan			
(4)	KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
(5)	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku UUS sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN

Pos ini mencakup pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang diperoleh UUS.

1. Pendapatan Operasional

Pos ini diisi dengan total pendapatan operasional yang dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari UUS.

b. Pendapatan *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn*.

c. Pendapatan *Ujrah*/Margin dengan Akad *Rahn Tasjili*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* atau margin dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *rahn tasjili*.

d. Pendapatan *Ujrah*/Margin dengan Akad Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan yang dilakukan UUS berdasarkan prinsip syariah, selain yang menggunakan *akad rahn* dan/atau *rahn tasjili*.

e. Pendapatan Imbal Hasil Pembiayaan Emas

Pos ini mencakup pendapatan imbal hasil dari kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas yang dilakukan oleh UUS Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

f. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Titipan Barang Berharga

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa titipan barang berharga yang dilakukan oleh UUS.

g. Pendapatan dari Pelayanan Jasa Taksiran

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh UUS.

h. Pendapatan dari *Fee Based Income*

Pos ini mencakup seluruh komisi yang berasal dari kegiatan usaha berbasis imbal jasa/*fee* yang dilakukan oleh UUS.

i. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup seluruh pendapatan dari kegiatan usaha lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang

- dilakukan oleh UUS.
- j. Pendapatan Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf j.
 - k. Keuntungan Penjualan Emas
Pos ini mencakup nilai keuntungan penjualan Emas yang dilakukan oleh UUS Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan. f
2. Pendapatan Non Operasional
- a. Pendapatan Bagi Hasil dan Jasa Giro
Pos ini mencakup semua pendapatan berasal dari bagi hasil pembiayaan kepada karyawan UUS, serta semua pendapatan jasa giro yang diperoleh UUS dari penempatan dana pada bank syariah.
 - b. Pendapatan Non Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan non operasional lainnya yang tidak termasuk dalam pendapatan bagi hasil maupun jasa giro.
- (2) BEBAN
- Pos ini mencakup beban operasional dan beban non operasional yang diperoleh UUS.
1. Beban Operasional
- Pos ini diisi dengan total beban operasional yang harus dibayarkan oleh UUS. Adapun pos ini dirincikan sebagai berikut:
- a. Bagi Hasil dan/atau Provisi
Pos ini mencakup bagi hasil, dan/atau provisi yang dikeluarkan UUS termasuk beban bagi hasil dalam pengelolaan simpanan emas (khusus bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan).
 - b. Beban SDM
Pos ini dirinci menjadi:
 - 1) Gaji
Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, anggota DPS, yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan UUS untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

- c. **Beban Amortisasi dan CKPN**
Pos ini mencakup beban amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan yang harus dijaga oleh UUS. Dalam hal UUS tidak diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian pembentukan nilai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi yang bersangkutan, maka pos ini cukup diisi dengan beban amortisasi yang dibentuk.
 - d. **Administrasi dan Umum**
Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya beban sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan gedung, peralatan, penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
 - e. **Beban Penyusunan Aset Tetap dan Inventaris**
Pos ini mencakup beban penyusunan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki oleh UUS.
 - f. **Beban Operasional Lainnya**
Pos ini mencakup beban lainnya yang dibayarkan UUS selain pada pos huruf a sampai dengan huruf e di atas.
 - g. **Kerugian Penjualan Emas**
Pos ini mencakup nilai kerugian penjualan Emas yang dilakukan oleh UUS Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Beban Non Operasional**
Pos ini mencakup semua beban atau kerugian yang ditanggung UUS untuk kegiatan non operasional.
- (3) **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban UUS sebelum dikurangi dengan pajak.
- a. **Kini**
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 - b. **Tanggungan**
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tanggungan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tanggungan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (4) **KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN**
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh UUS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
- (5) **LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN**

BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah memperhitungkan pajak serta keuntungan (kerugian) komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
(1)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
	Arus Kas Masuk			
	1. Penerimaan dari Bagi Hasil Penyaluran Pembiayaan			
	2. Pendapatan Administrasi			
	3. Pendapatan Jasa			
	4. Pendapatan <i>Fee Based Income</i>			
	5. Penerimaan Pokok Pembiayaan yang Diberikan			
	6. Penerimaan dari Penjualan Emas			
	7. Penerimaan Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Pembayaran Biaya Operasional			
	2. Pembayaran Biaya Non Operasional			
	3. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan			
	4. Pengeluaran Lainnya			
(2)	KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
(3)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk			
	1. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
(4)	KAS BERSIH DIGUNAKAN			

Pos-pos		Rp	Valas	Jumlah
	UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
(5)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk			
	1. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendanaan			
	2. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Modal Kerja			
	3. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
	Arus Kas Keluar			
	1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan			
	2. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Pendanaan			
	3. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
(6)	KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
(7)	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA			
(8)	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN			
(9)	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro UUS pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

(1) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Arus Kas Masuk

1. Penerimaan dari Bagi Hasil Penyaluran Pembiayaan
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari bagi hasil penyaluran pembiayaan dan/atau penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi UUS Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang disalurkan oleh UUS.
2. Pendapatan Administrasi
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari biaya administrasi yang didapatkan oleh UUS ketika melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan.
3. Pendapatan Jasa
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha lainnya, diantaranya pelayanan jasa titipan barang berharga termasuk penitipan emas (khusus bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan) dan pelayanan jasa taksiran yang dilakukan oleh UUS.
4. Pendapatan *Fee Based Income*
Pos ini mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan lain yang tidak terkait pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) yang dilakukan oleh UUS.
5. Penerimaan Pokok Pembiayaan yang Diberikan
Pos ini mencakup seluruh nilai pembayaran pokok angsuran pembiayaan termasuk pembiayaan emas (khusus bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang dibayarkan oleh nasabah kepada UUS.
6. Penerimaan dari Penjualan Emas
Pos ini berasal mencakup penerimaan kas dari penjualan emas yang sudah mencakup nilai keuntungan penjualan emas yang dilakukan oleh UUS Perusahaan Pergadaian. Adapun pos ini hanya berlaku bagi UUS dari Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerimaan Lainnya

Pos ini berasal dari penerimaan kas dari pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan penerimaan yang diterima UUS yang tidak tercakup dalam pos pada angka 1 sampai angka 6.

Arus Kas Keluar

1. Pembayaran Biaya Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh UUS yang menyangkut segala biaya operasional perusahaan, antara lain beban imbal hasil pendanaan yang diterima, beban imbal hasil simpanan emas dan pembayaran karena pembelian emas (khusus bagi UUS Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan).

2. Pembayaran Biaya Non Operasional

Pos ini mencakup pembayaran yang harus dibayarkan oleh UUS yang menyangkut segala biaya di luar operasional UUS, termasuk kewajiban pajak.

3. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan dan/atau penyaluran pembiayaan emas (khusus bagi UUS Perusahaan Pergadaian yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan), yang diberikan oleh UUS kepada nasabah.

4. Pengeluaran Lainnya

Pos ini berasal dari pembayaran kas untuk pihak ketiga. Dalam pos ini juga dapat ditambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan UUS yang tidak tercakup dalam angka 1 sampai angka 3.

(2) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI

Pos ini berisi selisih positif atau negatif dari total arus kas masuk dari aktivitas operasional dengan total arus kas keluar untuk aktivitas operasional.

(3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Masuk

1. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung UUS, maka pos ini berisi pendapatan neto dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar UUS.

2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.

Arus Kas Keluar

1. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi

pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam transaksi ini UUS melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.
- (4) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
Pos ini berisikan seluruh biaya yang dikeluarkan atau didapatkan untuk aktivitas investasi UUS.
- (5) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
 1. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendanaan
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan yang diterima UUS dari kreditur atau investor.
 2. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Modal Kerja
Pos ini berisi penerimaan modal kerja UUS.
 3. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.Arus Kas Keluar
 1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan kepada investor.
 2. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Pendanaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar imbal hasil pendanaan kepada investor.
 3. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos angka 1 dan 2.
- (6) KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pos ini berisi kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh UUS.
- (7) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (8) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan UUS.
- (9) KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan UUS.

D. FORMULIR 2100: RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Nomor CIF	Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Nama Nasabah
			Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo	

(6)	(7)	(8)	(9)
Status Keterikatan	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/ Kota	Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan

(10)	(11)	(12)	(13)
Kualitas	Nilai Awal Pembiayaan	Frekuensi Restrukturisasi	Jenis Valuta

(14)		(15)			(16)	
Piutang Pembiayaan Pokok		Bagi Hasil/Imbal Hasil			Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(17)				(18)	(19)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				Proporsi Penjaminan Kredit/ Asuransi Kredit	Nomor Agunan
Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik		

(20)	(21)	(22)			
Jenis Agunan	Nilai Agunan	Sertifikat Pengikatan Agunan			
		Nomor Sertifikat Agunan	Tanggal Sertifikat Agunan	Nomor Akta Pengikatan	Tanggal Akta Pengikatan

2. PENJELASAN 2100 (RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN)

Formulir 2100 (Rincian Penyaluran Pembiayaan) ini berisi rincian seluruh penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh UUS.

- (1) CIF
Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah.
- (2) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pembiayaan yang diberikan oleh UUS kepada nasabah.
- (3) Jenis Akad
Pos ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang disalurkan oleh UUS. Termasuk di dalam pos ini diantaranya: *rahn* dan *rahn tasjily*.
- (4) Jangka Waktu
Pos ini dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak pembiayaan.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo kontrak pembiayaan.
- (5) Nama Nasabah
Pos ini diisi dengan nama Nasabah UUS.
- (6) Status Keterikatan
Pos ini diisi dengan status hubungan Nasabah dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian.
 - Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian
Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian.
 - Tidak Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian
Tidak terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian.
- (7) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha
Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.
Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Sebagai contoh: untuk penyaluran pembiayaan berbasis hukum gadai yang peruntukannya untuk tujuan konsumtif (biaya sekolah) dapat diisi dengan sektor rumah tangga.
- (8) Lokasi Kabupaten/ Kota
Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan penyaluran pembiayaan dilaksanakan.
- (9) Tanggal Restrukturisasi Pembiayaan
Pos ini diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi pembiayaan terakhir kepada Penerima

pembiayaan.

- (10) Kualitas
Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif UUS, yaitu:
- lancar;
 - dalam perhatian khusus;
 - kurang lancar;
 - diragukan; dan/atau
 - macet.
- (11) Nilai Awal Pembiayaan
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh UUS pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.
- (12) Frekuensi Restrukturisasi
Pos ini diisi dengan jumlah restrukturisasi yang telah diberikan oleh UUS kepada Penerima pembiayaan sejak tanggal awal pembiayaan.
- (13) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.
- (14) Piutang Pembiayaan Pokok
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total piutang atau pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (15) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati dalam kontrak pembiayaan.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak pembiayaan.
- (16) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditanggungkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- (17) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
- a. Metode
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:
 - individual; atau
 - kolektif.
 - b. Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
 - c. Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
 - d. Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- (18) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit
Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan pembiayaan atau asuransi kredit berdasarkan prinsip syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan pembiayaan atau asuransi kredit berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi 0%.
- (19) Nomor Agunan
Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.
- (20) Jenis Agunan
Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:
- barang produktif;
 - barang konsumsi;
 - simpanan berjangka;
 - logam mulia; dan/atau
 - surat berharga.
- (21) Nilai Agunan
Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan piutang.
- (22) Sertifikat Pengikatan Agunan
Pos ini diisi dalam hal UUS membebankan jaminan fidusia atas pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah.
- a. Nomor Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan nomor sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
 - b. Tanggal Sertifikat Agunan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

sertifikat objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

- c. Nomor Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan nomor akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.
- d. Tanggal Akta Pengikatan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun akta pengikatan objek agunan barang/benda jaminan fidusia.

- E. FORMULIR 2200: RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN
 1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)
 Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1) Nomor Kontrak	(2) Nilai Pembiayaan Awal		(3) Piutang Pembiayaan Pokok	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(4) Ujrah/Imbal Hasil Terutang		(5) Denda Terutang		(6) Jenis Agunan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	

(7) Tanggal Jatuh Tempo	(8) Tanggal Penjualan Barang Jaminan	(9) Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan	
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10) Uang Kelebihan		(11) Status Pengembalian Uang Kelebihan	(12) Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN HASIL PENJUALAN BARANG AGUNAN)

Formulir 2200 (Rincian Hasil Penjualan Barang Agunan) ini berisi rincian seluruh hasil penjualan barang agunan yang dilakukan oleh UUS.

- (1) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor kontrak pembiayaan yang diberikan oleh UUS kepada nasabah.
- (2) Nilai Pembiayaan Awal
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan awal yang secara riil dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (3) Piutang Pembiayaan Pokok
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) *Ujrah/Imbal Hasil* Terutang
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai *ujrah/imb*al hasil terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai *ujrah/imb*al hasil terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (5) Denda Terutang
 - a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai denda terutang dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- (6) Jenis Agunan
Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:
- barang produktif;
 - barang konsumsi;
 - simpanan berjangka;
 - logam mulia; dan/atau
 - surat berharga.
- (7) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jatuh tempo penyaluran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara nasabah dan UUS.
- (8) Tanggal Penjualan Barang Jaminan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penjualan barang jaminan/agunan.
- (9) Nilai Hasil Penjualan Barang Jaminan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (10) Uang Kelebihan
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai uang kelebihan atas hasil penjualan barang jaminan/agunan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (11) Status Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan status pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan, apakah sudah dikembalikan atau belum dikembalikan oleh UUS.
- (12) Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengembalian uang kelebihan sebagai hasil penjualan barang jaminan/agunan oleh UUS.

F. FORMULIR 4100: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	

(5)	(6)		(7)	
Tujuan Kepemilikan	Bagi Hasil/Imbal Hasil		Saldo Akhir	
	Nilai	Tingkat	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)
Perubahan Nilai Wajar		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	

(10)			(11)	(12)
Penerbit			Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat
Nama	Negara	Golongan		

(13)	(14)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 4100 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI)

Formulir 4100 (Rincian Surat Berharga Syariah Yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan rincian penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang dilakukan UUS.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki UUS dalam rupiah dan/atau valas yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

- Sertifikat Deposito Syariah;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah;
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah;
- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah;
- Reksadana Syariah;
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ;
- Wesel Ekspor Syariah;
- Sukuk; dan/atau
- Surat Berharga Lainnya.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penempatan surat berharga.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo instrumen penempatan surat berharga.

Dalam hal instrumen surat berharga tidak memiliki jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam instrumen penempatan surat berharga.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku, yaitu:

- a. instrumen penempatan dana dimiliki hingga jatuh tempo (*Hold to Maturity*);
- b. instrumen penempatan dana tersedia untuk dijual (*Available for Sale*); atau
- c. instrumen penempatan dana bertujuan untuk diperdagangkan.

(6) Bagi Hasil/ Imbal Hasil

a. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati dalam instrumen penempatan surat berharga.

b. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil, atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam instrumen penempatan surat berharga.

- (7) Nilai Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh UUS.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo akhir penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai saldo akhir surat berharga dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Perubahan Nilai Wajar
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana yang dilakukan oleh UUS.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai wajar atas instrumen penempatan dana dalam rupiah dan hasil konversi valas ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan dana.
- (10) Penerbit
- a. Nama
Pos ini diisi dengan nama penerbit atau lembaga yang menerbitkan instrumen surat berharga.
 - b. Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.
- (11) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian, yaitu:
- Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian
Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian.

- Tidak Terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian
Tidak terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian.

Penjelasan mengenai hubungan dengan UUS dan/atau Perusahaan Pergadaian mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(13) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

(14) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal pemeringkatan dari lembaga pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh UUS. Apabila jenis instrumen penempatan dana tidak memiliki peringkat, maka pos ini dapat dikosongkan.

G. FORMULIR 5100: RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
			Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
Jumlah					

2. PENJELASAN FORMULIR 5100 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 5100 (Rincian Aset Lain-Lain) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh UUS yang dapat berupa antara lain:

a. Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

b. Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh UUS tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

c. Pembiayaan Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang diberikan UUS kepada pegawai.

d. Aset Lain-Lain

Pos ini mencakup aset yang bukan merupakan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh UUS.

(4) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain yang dibentuk oleh UUS.

a. Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

b. Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

c. Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

H. FORMULIR 6100: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 6100 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber	Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Valuta

(5)			(6)	
Investor			Jangka Waktu	
Nama	Negara	Golongan	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(7)		(8)	(9)	(10)
Bagi Hasil/Imbal Hasil		Plafon Pendanaan	Pendanaan Awal	Saldo Pendanaan
Nilai	Tingkat			

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 6100 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima UUS.

(1) Sumber

Pos ini diisi dengan sumber pendanaan, yaitu:

- a. pemerintah asing;
- b. lembaga multilateral;
- c. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- d. Pemerintah.

(2) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(3) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

a. Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pembiayaan yang diterima oleh UUS dari 2 (dua) pemberi pembiayaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pembiayaan.

b. Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dari 1 (satu) kreditur atau investor.

c. Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh UUS dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti *International Finance Corporation* dan *Asian Development Bank*.

d. Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh UUS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- dalam hal terjadi Likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada; dan
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara UUS dan pemberi pembiayaan.

e. Lainnya

Pendanaan lainnya adalah selain dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Kreditur/Investor

a. Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada UUS. Dalam hal UUS mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan kreditur atau investor yang sama,

- kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
- b. Negara
Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha UUS.
- (6) Jangka Waktu
- a. Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pendanaan yang diterima UUS dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pendanaan yang diterima UUS dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (7) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang dibebankan oleh kreditur kepada UUS yang tercantum di dalam kontrak.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil atau imbal hasil efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada UUS, yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).
- (8) Plafon Pendanaan
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh UUS sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (9) Pendanaan Awal
Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh UUS pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian. Apabila pendanaan dilakukan dalam beberapa tahap, maka nilai yang disajikan adalah sejumlah nilai yang telah diterima oleh UUS.
- (10) Saldo Pendanaan
Pos ini diisi dengan sisa pendanaan UUS pada akhir periode laporan.

I. FORMULIR 7100: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Seri Surat Berharga	Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Bagi Hasil/Imbal Hasil	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai	Tingkat

(6)	(7)		(8)		(9)	
Jenis Valuta	Nilai Nominal Surat Berharga		Premium/ Diskonto		Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tanggal Terdaftar pada LPP	Nomor Pendaftaran pada LPP	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan	Ketersediaan <i>Sinking Fund</i>

2. PENJELASAN FORMULIR 7100 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 7100 (Rincian Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh UUS baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga.

Surat berharga Syariah yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh UUS di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Seri Surat Berharga

Pos ini diisi dengan seri surat berharga yang diterbitkan oleh UUS.

(2) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang diterbitkan oleh UUS atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(3) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh UUS, yaitu:

a. *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diterbitkan oleh UUS kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (imbal hasil) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran imbal hasil MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

b. Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh UUS dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bagi hasil) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

c. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh UUS kepada pemegang sukuk yang mewajibkan UUS untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.

d. Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Wesel SKBDN adalah instrumen yang diterbitkan oleh UUS kepada pemegang wesel SKBDN yang mewajibkan UUS untuk membayar imbal hasil pada saat jatuh tempo.

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh UUS, yaitu:

a. Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal, bulan, dan tahun

- dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- b. Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.
- (5) Bagi Hasil/Imbal Hasil
- a. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil atau imbal hasil dalam 1 (satu) tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.
- (6) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam surat berharga yang diterbitkan.
- (7) Nilai Nominal Surat Berharga
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh UUS yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai nominal surat berharga dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Premium/Diskonto
Pos ini diisi dengan sisa premium atau diskonto dalam rupiah atau valas yang belum diamortisasi.
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai premium/diskonto dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai premium/diskonto yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (9) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan
Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan:
- a. Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total nilai saldo surat berharga

yang diterbitkan dalam valas sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

b. Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai saldo surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(10) Tanggal Terdaftar pada LPP

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun UUS terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(11) Nomor Pendaftaran pada LPP

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran UUS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau lembaga sejenis dalam hal surat berharga diterbitkan atau diperdagangkan di luar negeri.

(12) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari UUS.

(13) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh UUS.

(14) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh UUS.

(15) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

(16) Ketersediaan *Sinking Fund*

Pos ini diisi sebesar dana yang disiapkan UUS untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Adapun pos ini dapat dikosongkan jika UUS tidak membentuk dana tersebut.

J. FORMULIR 8100: RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	
Jenis	Jenis Valuta	Nominal	Jangka Waktu	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 8100 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian liabilitas lain-lain yang dapat berupa antara lain:

a. Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh UUS.

b. Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh UUS.

c. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh UUS.

d. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini mencakup liabilitas lain selain huruf a sampai dengan huruf c di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari liabilitas lain-lain yang dimiliki oleh UUS.

(4) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya kewajiban.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu, maka pos ini dapat dikosongkan.

K. FORMULIR 8200: LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

1. BENTUK FORMULIR 8200 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

Formulir 8200 (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1.	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Denda (<i>Ta'zir</i>)		
	b. Pendapatan Non Halal		
	c. Sumber Dana Kebajikan Lainnya		
2.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif		
	b. Sumbangan		
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		
3.	Saldo Awal		
4.	Saldo Akhir		

2. PENJELASAN FORMULIR 8200 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

Formulir 8200 (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) ini berisi rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan UUS.

(1) Sumber Dana Kebajikan

Pos ini diisi dengan nilai rincian penerimaan atas transaksi yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan berdasarkan prinsip kesyariahan yang terdiri dari:

- a. penerimaan dari denda (*ta'zir*);
- b. pendapatan non halal; dan
- c. sumber dana kebajikan.

(2) Penggunaan Dana Kebajikan

Pos ini diisi dengan jumlah pengeluaran atau penyaluran dana kebajikan yang terdiri dari:

- a. pengeluaran dana kebajikan produktif;
- b. pengeluaran untuk sumbangan; dan
- c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

(3) Saldo Awal

Pos ini diisi dengan total nilai saldo awal yang masuk sebagai dana kebajikan yang terdiri dari denda (*ta'zir*), pendapatan non halal, dan sumber dana kebajikan lainnya.

(4) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan jumlah dana denda (*ta'zir*), pendapatan non halal, dan sumber dana kebajikan lainnya yang tersedia dikurangi penggunaan dana kebajikan yang terdiri dari dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum pada suatu periode.

Pos-pos		Rupiah					Valas					Total
		Jatuh Tempo Sampai Dengan					Jatuh Tempo Sampai Dengan					
		≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
	dan/atau Pendanaan yang Diterima											
(3)	RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS											
	Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak Lancar											
	Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak Lancar											

2. PENJELASAN FORMULIR 9100 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 9100 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas UUS berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi 1 (satu) tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

(1) ASET

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, surat berharga atau surat berharga syariah, dan aset non pembiayaan maupun non surat berharga. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi mencakup nilai total surat berharga syariah yang dimiliki UUS, berdasarkan masing-masing kategori umur surat berharga syariah baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Penyaluran Pembiayaan

Pos ini diisi dengan total nilai penyaluran pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik rupiah dan/atau valas.

c. Aset Selain Penyaluran Pembiayaan dan/atau Surat Berharga Syariah yang Dimiliki

Pos ini diisi total aset selain Penyaluran Pembiayaan dan/atau Surat Berharga Syariah yang Dimiliki, berdasarkan masing-masing kategori umur aset dalam mata uang baik dalam rupiah dan/atau valas.

(2) LIABILITAS

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga syariah yang diterbitkan. Nilai liabilitas harus sama dengan pos jumlah liabilitas pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

a. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup pengakuan utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valas baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh UUS yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain. Pada pos ini dimasukkan antara lain obligasi syariah, MTN syariah, Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) syariah, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

b. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valas yang diterima UUS dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah luar negeri, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri,

berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

c. Liabilitas Selain Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan dan/atau Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup liabilitas selain surat berharga syariah yang diterbitkan maupun selain dari pendanaan yang diterima, berdasarkan masing-masing kategori umur liabilitas dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

(3) RASIO ASET TERHADAP LIABILITAS

Pos ini diisi dengan persentase rasio aset terhadap liabilitas sesuai dengan jatuh tempo, yang terdiri atas:

- Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak Lancar
- Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak Lancar

Adapun yang dimaksud dengan aset lancar, liabilitas lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas tidak lancar mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

FORMAT 1 : LAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110

Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____
Sandi Perusahaan : _____
Kode *Filing Identification Number* (FIN) : _____

mengajukan laporan untuk:

1. perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau
2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan, dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Direksi Penanggung Jawab	Nama Lengkap		
	Nomor Identitas		
	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)		
Petugas Penyusun	Nama Lengkap		
	Nomor Identitas		
	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)		

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi,

Tanda tangan dan nama

()

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor :	
Tanggal :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110	
Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan :	_____
Sandi Perusahaan :	_____
Kode <i>Filing Identification Number</i> (FIN) :	_____
mengajukan permohonan untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama Lengkap :	_____
Nomor Identitas :	_____
Jabatan :	_____
Nomor Telepon :	_____
Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>) :	_____
Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Direksi,	
<i>Tanda tangan dan nama</i>	
(_____)	

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES SISTEM
JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor :	
Tanggal :	
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Perubahan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110	
Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan :	_____
Sandi Perusahaan :	_____
Kode <i>Filing Identification Number</i> (FIN) :	_____
mengajukan permohonan untuk dapat melakukan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama Lengkap :	_____
Nomor Identitas :	_____
Jabatan :	_____
Nomor Telepon :	_____
Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>) Lama :	_____
Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>) Baru :	_____
Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, Direksi, <i>Tanda tangan dan nama</i> (_____)	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

AGUSMAN

ttd

Aat Windradi